

**PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI EKSPORTIR DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN  
INTERNASIONAL YANG MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN  
*OPEN ACCOUNT***

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH:**

**YAFI ZAFRAN WIDODO**

**19410625**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**  
**PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DAN PERLINDUNGAN**  
**HUKUM BAGI EKSPORTIR DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN**  
**INTERNASIONAL YANG MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN**  
***OPEN ACCOUNT***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar**

**Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



**Disusun Oleh:**

**YAFI ZAFRAN WIDODO**

No. Mahasiswa: 19410625

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI EKSPORTIR DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN  
INTERNASIONAL YANG MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN  
*OPEN ACCOUNT***

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 13 Desember 2023



Yogyakarta, 17 November 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Indah Parmitasari, S.H., M.H.

NIK: 154101304



HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI EKSPORTIR DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN  
INTERNASIONAL YANG MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN  
*OPEN ACCOUNT***

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
Pada tanggal dan Dinyatakan  
Yogyakarta, 2023

Tim Penguji

- |   |         |                                    |
|---|---------|------------------------------------|
| 1 | Ketua   | Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. |
| 2 | Anggota | Indah Parmitasari, S.H., M.H.      |
| 3 | Anggota | Retno Wulansari, S.H., M.Hum.      |

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yafi Zafran Widodo

No. Mahasiswa : 19410625

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI EKSPORTIR DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL YANG MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN *OPEN ACCOUNT***. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini. Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (teurtama pernyataan butir Nomor 1 dan Nomor 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan

meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Yang memberikan pernyataan




**Yafi Zafran Widodo**

No. Mahasiswa 19410625

## CURRICULUM VITAE

- 1 Nama : Yafi Zafran Widodo
- 2 Tempat Lahir : Banyumas
- 3 Tanggal Lahir : 14 Maret 2001
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 5 Golongan Darah : O
- 6 Alamat Terakhir : Jl. Kaliurang Km. 10,2, Sleman
- 7 Alamat Asal : Pandansari, RT 001/ RW 005, Ajibarang,  
Banyumas, Jawa Tengah
- 8 Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Rakhmat Widodo
  - Pekerjaan : PNS
  - b. Nama Ibu : Djouharrochmah
  - Pekerjaan : PNS
- 9 Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : Mi Ma'arif Nu 1 Pandansari
  - b. SMP : SMP N 1 Pekuncen
  - c. SMA : SMA N 1 Ajibarang
- 10 Hobby : Sepak Bola

Yogyakarta, 24 Oktober 2023  
Yang Bersangkutan



Yafi Zafran Widodo  
19410625

## MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”*

*(Q.S Al-Baqarah: 286)*

*“There is little success, where there is little laughter.”*

*(Andrew Carnegie)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan

Kepada:

Kedua orang tua penulis yang telah membesarkan penulis serta membiayai pendidikan penulis dengan sepenuh hati dan senantiasa mendoakan keberhasilan penulis dan selalu memberikan motivasi dan nasihat untuk penulis.

**(Raden Rakhmat Widodo & Nyonya Djouharrochmah)**

Kakak penulis yang selalu memberikan motivasi dan memberikan segala bentuk dukungan baik itu material maupun moral yang menjadikan penulis selalu bersemangat dalam menjalankan segala aktifitasnya.

**(Ghani Zulfikar Widodo)**

Keluarga Besar saya yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dengan karya dan pencapaian keluarga penulis sehingga penulis ingin menjadi bagian orang-orang yang selalu ditunjukkan kepada jalan yang lurus bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat

Guru-guru saya yang sedari kecil memberikan ilmu dan kasih sayang kepada penulis sehingga tumbuh menjadi seorang yang jauh lebih baik dari masa kemasa

Serta sahabat sahabat saya yang selalu mewarnai dunia penulis dengan penuh tawa, duka dan bahagia yang akan selalu penulis butuhkan dalam mejalani kehidupan ini

Penulis persembahkan Pula Skripsi ini Kepada:

*Almamater, Universitas Islam Indonesia*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih dan Maha Penyayang, Maha lembut dan Maha adil yang mengetahui segala apa yang ada dalam hati hambanya. Terimakasih atas segala rezeki serta kesehatan yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas Iktikad Baik dan Perlindungan Hukum Bagi Eksportir dalam Transaksi Perdagangan Internasional Yang Menggunakan Metode Pembayaran Open Account”**. Shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Terimakasih telah menjadi suri tauladan bagi umat Islam di dunia dan terimaasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami para pengikutmu hingga akhir zaman.

Tugas akhir ini saya susun unuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis sadar bahwa dalam penulisan ini terdapat segala macam kekurangan, kesalahan serta ketidaksempurnaan, sehingga Penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan proses belajar bagi Penulis ke depannya. Penyelesaian skripsi ini juga tak lepas dari campur tangan orang-orang hebat di sekitar Penulis yang rela meluangkan waktu, pikiran, bahkan tenaganya hingga Penulis mampu melewati masa-masa sulit ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan Penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya tanpa hambatan apapun;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

3. Bapak Eko Riyadi, S.H., M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa menuntun perjalanan akademik Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Ibu Indah Parmitasari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah rela meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing Penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran;
5. Orang tua yang sangat Saya cintai, Raden Bagus Rakhmat Widodo dan Ibu Djouharrochmah, yang telah ikhlas mengorbankan, membesarkan, mendidik, dan menuntun Saya sebagai penulis untuk menggapai masa depan serta terimakasih untuk selalu mendoakan dan mendukung langkah saya hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, maka dari itu Saya sebagai penulis mempersembahkan hasil karya saya;
6. Kakak saya Ghani Zulfikar Widodo yang selalu mendukung setiap langkah dan memberikan motivasi kepada saya;
7. Keluarga Besar saya dari pihak ayah saya dan ibu saya yang senantiasa menjadi panutan dari saya
8. Sahabat-sahabat Rahmat Kurniansyah, Dhandio Trianggie, Shidki Mohammad Hawari, Alda Tori Okido, Bella Rhezi, Hanif Isnan Rahma, Alvito Maulana Abrar, Bayu Indrasta Ramadhan, Muhammad Vicky Asril, dan sahabat seperjuangan saya di Universitas Islam Indonesia. Yang selalu memberikan kegembiraan dan selalu menyenangkan untuk selalu dikenang
9. Kolega saya “Cardania Gloria Grup” Agil Cahyo Widodo, Afa Al-Muzniy, dan Wissha Fikri yang menginspirasi dan memberikan tukar pikiran dalam banyak hal.
10. Teman-teman seperjuangan saya selama menempuh pendidikan SD, SMP dan SMA yang selalu memberikan ruang untuk bertukar pikiran dan menjadi tempat yang hangat untuk selalu dinantikan.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) unit 152 yang telah memberikan pengalaman dan kenangan yang unik disaat kita selama satu bulan dibawah satu atap bersamanya yang bertujuan mengabdikan kepada Masyarakat
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 terkhususnya anak kelas H Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih telah

mendukung, membantu, belajar bersama, menjalani kelas bersama-sama pada saat kita dahulu masih melakukan perkuliahan di Taman Siswa, terimakasih pada kalian semua.

13. Dan seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penulisan tugas akhir ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, saya banyak mengucapkan terimakasih pada kalian semua

*14. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me all time*

Penulis sadar bahwasanya tulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, tidaklah sempurna karena kesempurnaan hanya milik sang pencipta. Penulis sangat menerima kritikan serta saran yang membangun penulis untuk penulisan tugas akhir ini.

Demikianlah penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak yang terlibat serta membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini, semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi seluruh pembaca.

*Wassalamalauikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh*

Yogyakarta, 24 Oktober 2023



**YAFI ZAFWAN WIDODO**

**No. Mahasiswa 19410625**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Definisi Operasional.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
H. Kerangka Skripsi .....	21

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM  
KONTRAK, ASAS IKTIKAD BAIK, DAN PERDAGANGAN  
INTERNASIONAL..... 23**

- A. Konsep Perlindungan Hukum ..... 23
- B. Pengertian Kontrak..... 24
- C. Asas-Asas dalam Kontrak ..... 29
- D. Asas Iktikad Baik ..... 31
- E. Perdagangan Internasional..... 34
- F. Eksportir ..... 38
- G. Importir..... 41
- H. Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional ..... 43

**BAB III PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DAN PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI EKSPORTIR DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN  
INTERNASIONAL YANG MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN  
*OPEN ACCOUNT*..... 49**

- A. Perlindungan Hukum Bagi Eksportir dalam Transaksi Perdagangan  
Internasional yang Menggunakan Metode Pembayaran *Open Account* ..... 49
- B. Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Transaksi Perdagangan  
Internasional yang Menggunakan Metode Pembayaran *Open Account* ..... 64

**BAB IV PENUTUP..... 76**

- A. Kesimpulan..... 76
- B. Saran..... 77

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>

## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi eksportir dan penerapan asas iktikad baik dalam transaksi perdagangan internasional yang menggunakan open account. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana perlindungan hukum bagi eksportir dalam transaksi perdagangan internasional yang menggunakan metode pembayaran open account? dan Bagaimana penerapan asas iktikad baik dalam transaksi perdagangan internasional yang menggunakan metode pembayaran open account? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan menggunakan data sekunder yang dibantu dengan sumber hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian metode pengolahan data menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis dengan permasalahan yang ada, kemudian hasil analisis tersebut akan disajikan dalam bentuk narasi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi eksportir mengacu pada kontrak yang dibuat oleh para pihak. Kelemahan dari metode open account ini berisiko tidak dipenuhinya hak-haknya secara penuh seperti tidak dibayarkannya tagihan oleh importir kepada eksportir yang menyebabkan kerugian bagi eksportir; penerapan asas iktikad baik yang dilakukan oleh kedua pada masa pra kontrak telah ditunaikan sedangkan pada masa kontrak pihak importir tidak melaksanakan dengan baik, iktikad baik tersebut dan pasca kontrak kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah dengan negosiasi.*

*Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Iktikad Baik, Perdagangan Internasional, Open Account*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada Zaman yang semakin maju ini, kehidupan manusia sangat bergantung pada perdagangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun beberapa barang atau jasa yang diperlukan tidak tersedia di dalam negeri, perdagangan internasional dapat memenuhi kebutuhan tersebut melalui ekspor dan impor.<sup>1</sup>

Ekspor impor adalah serangkaian kegiatan perdagangan sederhana di mana pengusaha dari negara yang berbeda membeli dan menjual barang. Kegiatan ini dilandaskan pada fakta bahwa tidak ada negara yang bisa mandiri dan setiap negara memiliki karakteristik unik seperti sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi, dan struktur sosial yang berbeda.

Perbedaan tersebut mempengaruhi jenis barang yang dihasilkan, biaya produksi yang diperlukan, serta kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Secara langsung atau tidak, diperlukan pertukaran barang dan/atau jasa antarnegara dalam bentuk suatu hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara tersebut.<sup>2</sup> Jual beli adalah suatu bentuk kesepakatan, maka kesepakatan tersebut harus mematuhi hukum perjanjian yang berlaku secara umum.

Hukum Perdata perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan: *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

---

<sup>1</sup> Etty Susilowati Suhardo, *Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri*, FH UNDIP, Semarang, 2001, hlm. 2.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Penerbit Raih Asa Sukses, 2014, Jakarta, hlm 3

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan aturan umum untuk perjanjian dan terdapat empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian sah, Sepakat mereka yang mengikat dirinya pihak-pihak yang terlibat harus mencapai kesepakatan yang sama tentang objek perjanjian dan persyaratan khusus yang berlaku untuk perjanjian tersebut. Artinya, tertanggung dan penanggung harus setuju tentang benda yang menjadi objek perjanjian dan persyaratan tertentu yang berlaku. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum Kedua belah pihak tertanggung dan penanggung wenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang undang.<sup>3</sup>

Suatu hal tertentu dalam perjanjian pertanggungan adalah objek yang diasuransikan yaitu dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia.<sup>4</sup>

Suatu sebab yang halal dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah bahwa isi dari perjanjian asuransi atau pertanggungan itu tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.<sup>5</sup>

Perdagangan luar negeri atau transaksi ekspor impor sering disebut sebagai perdagangan dokumen karena hampir semua kegiatannya didokumentasikan. Contohnya adalah kontrak jual beli atau *sales contract*, dan bukti pengiriman barang yang dikenal dengan sebutan *Bill of Lading*. Perdagangan internasional

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 71

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, 1992, Bandung, hlm.78.

<sup>5</sup> *Ibid.*

melibatkan kepentingan lebih dari satu negara, sehingga kedua pihak harus patuh pada hukum nasional mereka masing-masing.<sup>6</sup>

Perdagangan internasional seperti ekspor impor dapat disamakan dengan perdagangan dalam negeri yang melibatkan penjual, pembeli, dan transaksi jual beli. Dalam hal jual beli tersebut, kegiatan menjual disebut ekspor, sementara kegiatan membeli disebut impor.<sup>7</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perdagangan luar negeri mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor barang dan/atau perdagangan jasa yang melibatkan negara lain.

Ekspor merujuk pada kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah pabean, sedangkan impor merujuk pada kegiatan memasukkan barang ke dalam wilayah pabean. Hal ini menjadi unsur pertama dalam pelaksanaan perjanjian jual beli antara perusahaan. Sementara itu, unsur kedua adalah pembayaran, yang biasanya dilakukan dengan menggunakan devisa sebagai alat pembayaran internasional.<sup>8</sup>

Perdagangan internasional seperti ekspor impor memiliki risiko yang tinggi karena terdapat perbedaan geografis, bahasa, kebiasaan, dan hukum antara eksportir dan importir dalam melakukan transaksi tersebut.

Salah satu risiko yang dihadapi oleh eksportir adalah kemungkinan adanya penyimpangan atau pembatalan kontrak oleh pihak importir. Risiko tersebut dapat dihindari dengan cara membuat setiap transaksi ekspor dalam bentuk tertulis atau kontrak dagang yang sah.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Amir, MS. *Kontrak Dagang Ekspor*, Penerbit PPM, 2002, Jakarta, hlm. 13

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *op.cit.* hlm. 39.

<sup>8</sup> <https://www.gamedia.com/literasi/ekspor-impor/> Diakses pada tanggal 28 Mei 2023

<sup>9</sup> Dasrol, *Hukum Ekonomi Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2017, hlm 155.

Transaksi ekspor impor pada dasarnya adalah proses yang sederhana seperti transaksi jual beli pada umumnya. Namun, karena melibatkan pengusaha dari negara yang berbeda dan melibatkan transportasi laut dan darat, seringkali muncul berbagai masalah kompleks yang timbul karena perbedaan bahasa, budaya, adat istiadat, dan cara berbisnis yang berbeda.<sup>10</sup>

Dalam perdagangan internasional, pedoman yang diikuti adalah peraturan internasional mengenai cara pembayaran yang dilakukan oleh pembeli melalui bank, yaitu *Uniform Customs and Practices for Documentary Credit*.<sup>11</sup> Di Indonesia, aturan yang mengatur hal tersebut adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

"*Open Account*" juga dikenal sebagai "rekening terbuka". Metode pembayaran *Open Account* melibatkan pembayaran yang dilakukan oleh importir setelah mereka menerima barang tanpa ada masalah. Untuk mencegah kerugian bagi kedua belah pihak, terdapat batas waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan. Metode ini dianggap memberikan keuntungan dan kepastian bagi importir.<sup>12</sup>

Pada umumnya UMKM di Indonesia menggunakan metode pembayaran *open account* dalam perdagangan mereka. Metode ini melibatkan penjual mengirimkan barang dan dokumen yang mewakili barang kepada pembeli terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

---

<sup>10</sup> Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor, Cet.3*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm 1

<sup>11</sup> Rian Alfi, Analisis Peraturan Perdagangan Internasional *Uniform Customs And Practice For Documentary Credit (UCPDC) Revisi 600* Dalam Tinjauan Ekonomi Islam, *Jurnal Nisbah* Vol 1, Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 24

<sup>12</sup> Terdapat dalam <https://tinyurl.com/4f46w28e>, diakses pada tanggal 7 juni 2023

Dokumen dan barang dikirimkan di depan dan harga barang dibayar beberapa waktu kemudian. Metode ini dipilih oleh eksportir dan importir yang sudah memiliki hubungan bisnis yang lama dan saling mempercayai satu sama lain. *Open account* dianggap lebih sederhana karena tidak memerlukan dokumen yang beragam dan mengurangi biaya pengurusan dokumen dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya.

Pembayaran *Open Account* dalam transaksi perdagangan internasional umumnya tidak memerlukan jaminan atau dokumen yang melekat pada transaksi pembayaran. Namun, dalam beberapa kasus, eksportir atau penjual dapat memberikan dokumen yang berhubungan dengan pengiriman barang, seperti *Bill of Lading*, *Commercial Invoice*, *Packing List*, dan dokumen lainnya sebagai bukti bahwa barang telah dikirim dan siap untuk diterima oleh pembeli atau importir.<sup>13</sup>

Meskipun mekanisme pembayaran *Open Account* terlihat sederhana, namun terdapat risiko tertentu yang harus diperhatikan. Misalnya, risiko keterlambatan atau ketidaklulusan pembayaran dari pembeli, yang dapat mempengaruhi arus kas dan likuiditas penjual. Oleh karena itu, penting untuk memahami risiko-risiko yang terkait dengan pembayaran *Open Account* dan meminimalisirnya melalui mekanisme perlindungan yang tepat, seperti pembatasan jumlah kredit yang diberikan, persyaratan pembayaran di muka atau menggunakan jasa asuransi kredit.<sup>14</sup>

Koperasi Ketiara Kopi adalah sebuah produsen kopi yang berasal dari Aceh, koperasi ini mengadakan kerjasama jual beli kopi dengan sebuah perusahaan

---

<sup>13</sup> Amir MS, *op. cit*, hlm 50

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 51

importir kopi asal Amerika bernama Royal Coffee. Kedua pihak bersepakat untuk membuat sebuah kontrak atas jual beli tersebut.

Pada isi kontrak jual beli antara Ketiara Kopi dengan *Royal Coffee* tersebut menggunakan metode pembayaran *open account* dimana pembeli (importir) akan membayarkan barang tersebut apabila barang sudah dikirimkan. Pada kontrak jual beli ini juga ditentukan waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh importir.<sup>15</sup> Pada Kasus ini yaitu pihak eksportir telah mengirimkan biji kopi tersebut ke pihak importir namun pihak importir tidak kunjung melakukan pembayaran atas tagihan yang harus dibayarkan. Setelah beberapa waktu pihak eksportir meminta konfirmasi terkait pembayaran namun tetap tidak dibayarkan sampai tiga minggu kemudian dari batas waktu yang ditentukan pihak importir baru membayarkan tagihan tersebut.<sup>16</sup>

Prestasi telah dibayarkan dengan lunas tetapi perjanjian waktu pembayaran ini telah melewati batas yang menyebabkan kerugian dari pihak eksportir karena bisa terjadi penurunan kurs dollar ke rupiah dan membahayakan pihak eksportir. Menurut keterangan seharusnya ketika barang tersebut sudah dikirimkan dan telah keluar *Bill of Lading* pihak importir seharusnya segera membayarkan tagihan tersebut. Ini adalah sebuah risiko penggunaan metode *open account*.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Penerapan Asas Iktikad Baik Dan Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Dalam Transaksi Perdagangan Internasional Yang**

---

<sup>15</sup> Suri Atika, Khairani, Wanprestasi Dalam Perjanjian Ekspor Impor Kopi Antara Koperasi Pedagang Kopi (Kopepi) Ketiara Dengan Royal Coffee, *Jurnal Hukum Bidang Keperdataan Vol. 1* (1) Agustus 2017 hlm. 51

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> *ibid*

Menggunakan Metode Pembayaran *Open Account*” dalam penulisan penelitian ini.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Eksportir sudah terlindungi secara hukum dalam transaksi perdagangan internasional yang menggunakan metode pembayaran *open account*?
2. Bagaimana penerapan asas iktikad baik pada fase pra kontrak, kontrak dan pasca kontrak?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Perlindungan Hukum bagi eksportir dalam transaksi perdagangan internasional yang menggunakan metode pembayaran *open account*
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan asas iktikad baik penerapan asas iktikad baik pada fase pra kontrak, kontrak dan pasca kontrak

## D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Skripsi Hukum tentang “Perlindungan Hukum bagi Eksportir dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional melalui metode *Open Account*” sudah pernah diteliti sebelumnya. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian hukum ini, yaitu:

NO.	Penulis	Penelitian Terdahulu	Pembanding
1.	Estari, Dinda dan Tito	Perlindungan Hukum terhadap Eksportir	Dalam penelitian ini membahas mengenai

		dan Importir dalam Transaksi Perdagangan Internasional yang Menggunakan <i>Letter of Credit (L/C)</i> sebagai sistem pembayaran (2020),	perlindungan hak-hak eksportir yang menggunakan sistem pembayaran <i>Letter of Credit (L/C)</i> , dalam penelitian ini perbedaan yaitu sistem pembayarannya menggunakan metode <i>open account</i> dan penelitian ini mengkaji apakah perbuatan importir dianggap wanprestasi
2.	Ali Reza	Perlindungan Hukum bagi eksportir dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional melalui telegraphic transfer, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2016).	Dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap eksportir yang menggunakan metode pembayaran <i>Telegraphic transfer</i> dalam penelitian ini perbedaan yaitu sistem pembayarannya menggunakan metode <i>open account</i> dan penelitian ini mengkaji apakah perbuatan importir dianggap wanprestasi
3.	Atika Suri dan Khairani	Wanprestasi dalam perjanjian ekspor impor kopi antara koperasi pedagang kopi (kopepi) ketiara dengan royal coffee, Jurnal ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (2017)	Dalam penelitian ini membahas mengenai bentuk wanprestasi yang terjadi antara eksportir dan importir serta upaya penyelesaian hukum atas kasus yang terjadi perbedaan yaitu sistem pembayarannya menggunakan metode <i>open account</i> dan penelitian ini mengkaji apakah perbuatan importir dianggap wanprestasi
4.	Fikri Al Mansur	Perlindungan hukum terhadap hak-hak eksportir dalam pembayaran transaksi ekspor impor menggunakan <i>open</i>	Dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak eksportir dan penyelesaian hukum



		<i>account</i> , JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol VII (2020)	apabila terjadi wanprestasi oleh importir
5.	Natty Kriswandhany	Analisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi ekspor-impor dengan menggunakan <i>L/C (letter of credit)</i> sebagai alat pembayaran, Universitas Muhammadiyah Malang (2014)	Dalam Penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak dalam transaksi ekspor impor yang menggunakan metode <i>L/C (letter of credit)</i> dan bagaimana praktek yang biasa dilakukan dalam pembayaran <i>L/C (letter of credit)</i>
6.	Arifah Ayudia Syafira, Hasim Purba, Mahmul Siregar, Detania Sukarja	Pelaksanaan Perjanjian ekspor impor pestisida dengan metode pembayaran kemudian ( <i>open account</i> ) dalam perspektif Hukum, <i>Locus journal of academic Literature Review vol 2 issue 7, 2023</i>	Dalam penelitian ini membahas aspek hukum cara pembayaran menggunakan metode <i>open account</i> , sedangkan unsur pembeda dari penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum dan penerapan asas iktikad baik bagi eksportir dalam transaksi perdagangan internasional
7.	Andik Prasetya, Maisa, Moh. Nafri	Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang Impor Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu, 2016	Dalam penelitian ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum terhadap merek barang impor, sedangkan unsur pembeda dari penelitian ini membahas tentang penerapan asas iktikad baik dalam perdagangan internasional

## E. Kerangka Teori

### 1. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”, KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah atau penguasa dalam melindungi masyarakat melalui serangkaian peraturan yang ada. Dengan kata lain, fungsi utama dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan hukum terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan perilaku manusia dalam masyarakat. Peraturan tersebut dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang dan pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat mengakibatkan tindakan hukum.<sup>18</sup>

Hak eksportir untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan ekspor merupakan hal yang sangat penting. Perlindungan hukum tersebut meliputi hak-hak dan perlindungan terhadap berbagai risiko hukum yang mungkin muncul dalam proses ekspor, seperti kesulitan dalam kontrak, pembayaran yang bermasalah, dan perselisihan perdagangan. beberapa cara untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi eksportir, seperti melalui undang-undang dan peraturan yang mengatur perdagangan internasional seperti Undang-Undang Perdagangan Internasional.<sup>19</sup>

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Internasional untuk Penjualan Barang (CISG), dan Peraturan perdagangan internasional. Selain itu, instrumen keuangan dan asuransi perdagangan seperti *letter of credit*, asuransi

---

<sup>18</sup> Tim Hukumonline, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, terdapat dalam <https://tinyurl.com/mvbbx94z>, 30 september, 2022. Diakses pada 6 Maret 2022

<sup>19</sup> Carr, Indira, and Peter Stone. *International Trade Law*. Routledge, 2018, hlm. 686

kredit ekspor, dan bank garansi juga dapat membantu melindungi eksportir dari risiko pembayaran dan risiko perdagangan lainnya.<sup>20</sup>

## 2. Kontrak atau Perjanjian

Istilah Kontrak berasal dari kata “*contract*” dalam bahasa Inggris dan “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Indonesia istilah kontrak sama pengertiannya dengan perjanjian. Istilah kontrak ini lebih menunjukkan nuansa bisnis atau komersial dalam hubungan hukum yang dibentuk sedangkan istilah perjanjian cakupannya lebih luas. Tidak tepat jika kontrak diartikan sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis, sebab kontrak dapat dibuat secara lisan.<sup>21</sup> Pada Bab II Buku ke-III KUHPerdara menyamakan kontrak dengan perjanjian. Hal ini secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku ke-III KUHPerdara, yakni perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian.

## 3. Asas Iktikad baik perjanjian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) iktikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud dan kemauan yang baik.<sup>22</sup> Sedangkan, menurut Kamus Hukum *Fockema Andreae*, iktikad baik adalah semangat yang menjiwai para pihak dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 34

<sup>21</sup> Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak Prinsip-Prinsip Hukum kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, 2009, hlm. 23.

<sup>22</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 131

<sup>23</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 60.

Doktrin iktikad baik berakar pada etika sosial Romawi mengenai kewajiban yang komprehensif akan ketaatan dan keimanan yang berlaku bagi warga negara manapun.<sup>24</sup> Iktikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.<sup>25</sup>

Iktikad baik tidak hanya mengacu pada iktikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab iktikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Iktikad baik mencerminkan standar keadilan dan kepatutan masyarakat. Dengan demikian iktikad baik merupakan *universal social force* yang mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warga negara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik terhadap semua warga negara.<sup>26</sup>

Selanjutnya Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada iktikad baik dan kepatutan, yang mengandung pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk

---

<sup>24</sup> Martin Joseph Schermaler, *Bona Fides in Roman Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, hlm. 77.

<sup>25</sup> Ridwan Khairandy, "Kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda* versus iktikad baik: sikap yang harus diambil pengadilan", Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Hukum Kontrak Disampaikan di depan Sidang Senat Terbuka, Universitas Islam Indonesia, 8 Februari 2011, hlm. 25-26.

<sup>26</sup> *Ibid*

mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat.<sup>27</sup>

#### 4. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan Internasional yang dilakukan dengan kegiatan ekspor impor memiliki peran yang sangat penting dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional membuka daerah pasar baru yang lebih luas bagi hasil-hasil dalam negeri.<sup>28</sup>

Melalui kegiatan perdagangan internasional tersebut, terjalin hubungan ekonomi antar negara yang bekerjasama. Ada tiga jenis hubungan ekonomi. Pertukaran keluaran atau hasil antara suatu negara dengan negara lain yang bekerjasama. Hubungan ekonomi antar negara dalam bentuk piutang. Ada pertukaran arus produksi dan pertukaran alat produksi.

Perdagangan internasional dapat dibagi menjadi tiga jenis menurut negara peserta, yaitu perdagangan internasional bilateral, perdagangan internasional regional, dan perdagangan internasional multilateral. Sementara itu, perdagangan internasional dibagi menjadi beberapa jenis menurut bentuknya, seperti impor dan ekspor, konsinyasi, kesepakatan paket, dan transit.<sup>29</sup>

#### 5. Eksportir

---

<sup>27</sup> Ery Agus Priyono, Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak), *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Edisi Nomor 1 Volume 1, 2017, hlm. 18.

<sup>28</sup> Finny Redjeki, Perdagangan Internasional Vaksin dalam pertumbuhan ekonomi negara, *Jurnal Ilmu sosial dan pendidikan*, Edisi vol. 7 No. 1 Januari 2023

<sup>29</sup> Ahmad, Perdagangan Internasional: pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya, terdapat dalam <https://tinyurl.com/yckjapr9>, diakses pada 18 Maret 2023

Menurut *World Trade Organization* (WTO), eksportir adalah seseorang atau perusahaan yang menjual barang atau jasa ke luar negeri, dan dalam arti yang lebih luas, melibatkan aktivitas perdagangan lintas negara. Eksportir memainkan peran penting dalam perekonomian global karena mereka memfasilitasi perdagangan internasional dan membantu mempromosikan pertumbuhan ekonomi di negara mereka serta negara tujuan ekspor.<sup>30</sup>

Eksportir untuk melakukan kegiatan ekspor harus mendapatkan izin dari pemerintah dalam bentuk Surat Pengakuan Eksportir dan diberi Angka yang tercantum dalam Surat Pengakuan tersebut. Secara umum persyaratan untuk ekspor adalah sebagai berikut: yang pertama memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), untuk mendapatkannya perusahaan dapat mengajukan permohonan melalui Dinas Perdagangan, kedua memiliki tanda daftar perusahaan oleh dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP), ketiga memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) oleh kantor pelayanan pajak, keempat nomor identitas kepabeanan (NIK) oleh Ditjen Bea Cukai.<sup>31</sup>

#### 6. Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional

Jual beli perdagangan internasional berpedoman pada peraturan internasional mengenai cara pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli melalui Bank, yaitu *Uniform Customs and Practices for Documentary Credit* (UCPDC). Di Indonesia, sudah ada Undang Undang Nomor 32 Tahun 1964, Lembaran Negara Nomor 131

---

<sup>30</sup> World trade statistical review 2021, terdapat dalam <https://tinyurl.com/2d99bfu7> di akses pada 6 maret 2023

<sup>31</sup> Direktorat Jenderal pengembangan ekspor Nasional, syarat menjadi eksportir, terdapat dalam <https://tinyurl.com/bdfmpjxm> di akses pada 6 maret 2023

Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021.<sup>32</sup>

Pembayaran dalam transaksi ekspor impor tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak dalam *sales contract*. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa cara pembayaran ekspor impor adalah dengan tunai atau dengan kredit. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut, dijelaskan bahwa cara pembayaran ekspor impor dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: *Advance Payment* (Pembayaran di muka) - pembayaran dilakukan oleh importir terlebih dahulu kepada eksportir sebelum barang dikirimkan. *Wesel Inkaso (Collection Draft)* - pembayaran dilakukan oleh importir pada waktu yang ditentukan dalam wesel setelah menerima barang dari eksportir. *Perhitungan Kemudian (Open Account)* - pembayaran dilakukan oleh importir setelah barang diterima, ini berisiko bagi eksportir karena importir bisa saja tidak membayar. *Konsinyasi (Consignment)* - importir tidak sebagai pembeli, melainkan sebagai penjual dari barang yang dikirimkan oleh eksportir. Pembayaran dilakukan setelah komoditas terjual dan importir mendapatkan komisi.

*Letter of Credits (L/C)* - bank menyediakan dana dan membayar sejumlah uang tertentu kepada eksportir atas permintaan importir. Pembukaan *L/C* dilakukan oleh importir melalui bank. Pembayaran dengan *L/C* memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak. *Barter*, *barter konsinyasi*, *counter purchase*, *advance payment* kurang dari 100%, dan pembayaran secara tunai (*cash*) merupakan cara pembayaran lain yang dapat dilakukan dalam perdagangan internasional.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Rian Alfi, *Loc.Cit*

<sup>33</sup> Adrian Sutedi, *op.cit*, hlm 44

## 7. *Open Account*

Metode *Open Account* melibatkan pengiriman barang dan dokumen terlebih dahulu oleh penjual (Eksportir) kepada pembeli (Importir), diikuti dengan pembayaran oleh importir kepada eksportir beberapa waktu kemudian sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara keduanya. Proses pengiriman barang dan dokumen dilakukan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan nanti setelah beberapa waktu, sehingga metode pembayaran ini cocok untuk eksportir dan importir yang sudah saling kenal dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi satu sama lain. Metode pembayaran ini juga lebih efisien karena mengurangi biaya pengurusan dokumen jika dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya<sup>34</sup>.

*Open Account* tidak memiliki peraturan internasional yang menjadi dasar pelaksanaannya. Pelaksanaan *Open Account* didasarkan pada kontrak jual beli. Oleh karena itu, penjual dan pembeli perlu merumuskan dengan rinci pengaturan *Open Account* dalam kontrak jual beli. Tujuan dari perumusan rinci adalah untuk menghindari potensi terjadinya perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat atas pelaksanaan *Open Account*.<sup>35</sup>

Pembayaran *open account* tidak diatur regulasi atau undang-undang yang secara khusus mengatur pembayaran *Open Account* di Indonesia. Namun, ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional di Indonesia, seperti: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur tentang perjanjian jual beli dalam perdagangan dan

---

<sup>34</sup> Dalhuisen, *International Commercial, Financial and Trade Law*, 2004, Oregon, hlm 458

<sup>35</sup> Nora Galuh, *Apa itu dalam kegiatan ekspor-impor*, 27 Januari 2023, terdapat dalam <https://tinyurl.com/3h9s7pyc>, Di akses pada 9 Maret 2023



persyaratan pembayaran dalam transaksi perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Cara Pembayaran Barang Dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor Dan Impor.

#### F. Definisi Operasional

##### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum tersebut meliputi hak-hak dan perlindungan terhadap berbagai risiko hukum yang mungkin muncul dalam proses ekspor, seperti kesulitan dalam kontrak, pembayaran yang bermasalah, dan perselisihan perdagangan.<sup>36</sup>

##### 2. Kontrak atau Perjanjian

Kontrak merupakan suatu perjanjian yang direkam secara tertulis, mengingat bahwa perjanjian juga bisa terjadi melalui komunikasi lisan. Istilah "kontrak" berasal dari Bahasa Inggris dan banyak digunakan dalam konteks bisnis, sebab dalam dunia bisnis, jarang ditemui kesepakatan yang hanya bersifat lisan. Suatu perjanjian merupakan tindakan di mana satu individu atau lebih mengikatkan diri kepada satu individu atau lebih. Dari Pasal 1313 KUHPerdara, dapat disarikan bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan yang berdampak hukum, menghasilkan tanggung jawab serta hak-hak yang timbul sebagai hasilnya.<sup>37</sup>

##### 3. Asas Itikad Baik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) iktikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud dan kemauan yang baik. Sedangkan, menurut Kamus Hukum *Fockema Andreae*, iktikad baik adalah semangat yang

<sup>36</sup> Tim Hukumonline, *Pengertian perlindungan hukum dan cara memperolehnya*, 2022. diakses dalam <https://tinyurl.com/46mmznw7> diakses pada 13 Maret 2023

<sup>37</sup> Ansugi Law, *Apa Perbedaan Perjanjian, Kontrak, dan MOU*, diakses dalam <https://tinyurl.com/58basw8x> diakses pada 29 Agustus 2023

menjiwai para pihak dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum.<sup>38</sup>

#### 4. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan Internasional yang dilakukan dengan kegiatan ekspor impor memiliki peran yang sangat penting dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional membuka daerah pasar baru yang lebih luas bagi hasil-hasil dalam negeri.

#### 5. Eksportir

Seseorang atau perusahaan yang menjual barang atau jasa ke luar negeri, dan dalam arti yang lebih luas, melibatkan aktivitas perdagangan lintas negara. Eksportir memainkan peran penting dalam perekonomian global karena mereka memfasilitasi perdagangan internasional dan membantu mempromosikan pertumbuhan ekonomi di negara mereka serta negara tujuan ekspor.<sup>39</sup>

#### 6. Pembayaran Transaksi Internasional

Pembayaran transaksi internasional adalah proses transfer uang atau pembayaran yang terjadi antara dua negara atau lebih. Pembayaran transaksi internasional melibatkan pertukaran mata uang dan dapat dilakukan melalui berbagai metode.<sup>40</sup>

#### 7. *Open Account*

---

<sup>38</sup> Ridwan Khairandy, *Op.cit* hlm 131

<sup>39</sup> Andri Feriyanto, *Perdagangan Internasional-Kupas tuntas ekspor impor*, Mediaterra, 2015, Kebumen, hlm 22

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 89

Pembayaran *Open Account* adalah metode pembayaran di mana pembayaran dilakukan setelah barang atau jasa diterima oleh penerima. Dalam metode ini, penerima barang atau jasa akan membuat tagihan dan memberikan waktu tertentu kepada pembeli untuk melakukan pembayaran.<sup>41</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menggunakan dua metodologi penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

### 3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi eksportir dalam transaksi perdagangan internasional yang menggunakan metode pembayaran *open account* dan penerapan asas iktikad baik dalam transaksi perdagangan internasional yang menggunakan metode pembayaran *open account*.

### 4. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>41</sup> Agung Feryanto, *Mengenal Ekspor dan Impor*, PT Cempaka Putih, 2018, Klaten, hlm 38

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas dimana dalam hal ini bahan hukum terdiri dari undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang undangan, sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang undang Hukum Perdata,
- 2) Undang undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan,
- 3) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Ekspor dan Impor,
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Barang, Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.04/2020 tentang Pabean),

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari peraturan yang digunakan sebagai penunjang dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, baik berupa teori sebagai prinsip dasar maupun penafsiran atau pendapat hukum. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Berbagai buku-buku yang berhubungan dengan penelitian
- 2) Berbagai hasil penelitian karya ilmiah, jurnal-jurnal dan artikel lain yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

c. Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris.

#### 5. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan studi literatur, data dikumpulkan melalui berbagai sumber bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisa data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis dengan dengan permasalahan yang ada, kemudian hasil analisis tersebut akan disajikan dalam bentuk narasi.

### H. Kerangka Skripsi

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum, berisi teori-teori dan konsep bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, Buku, dan jurnal yang menjelaskan teori terhadap objek yang diteliti dari beberapa Sub-sub bab., yaitu Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Dalam Transaksi Perdagangan Internasional Yang Menggunakan Metode Pembayaran *Open Account*.

Bab III Pembahasan. Membahas mengenai hasil penelitian serta pembahasan rumusan masalah dalam penelitian, yaitu Perlindungan Hukum Bagi Eksportir

Dalam Transaksi Perdagangan Internasional Yang Menggunakan Metode Pembayaran *Open Account*.

Bab IV Penutup, Pada bab ini berisi kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK, ASAS IKTIKAD BAIK, DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

#### A. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi dan Hukum adalah aturan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya perlindungan hukum adalah upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut.<sup>42</sup>

Dalam situasi ini, perlindungan hukum merujuk pada usaha pemerintah atau penguasa untuk melindungi masyarakat melalui sekumpulan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, tujuan utama hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan hukum melibatkan aturan-aturan yang bersifat mengikat yang menetapkan norma perilaku bagi individu dalam masyarakat. Aturan-aturan ini dibuat oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki kewenangan, dan melanggar aturan tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum.<sup>43</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang

---

<sup>42</sup> Fatmie Utari, Haifa Hasna, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Tidak Terlaksananya Akta Jual Beli Akibat Penolakan Dari Sebagian Ahli Waris Pihak Penjual Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol 1, Nomor 2, Mei 2020

<sup>43</sup> Tim Hukumonline, *Loc.Cit.*

lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum.<sup>44</sup>

Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan wajib yang menentukan perilaku sosial manusia. Peraturan ini ditetapkan oleh badan resmi dan pelanggaran terhadap peraturan ini akan mengakibatkan diambilnya tindakan.<sup>45</sup> Perlindungan hukum juga berarti upaya penegakan dan pemulihan hak-hak keperdataan subjek hukum tertentu.<sup>46</sup>

Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan ketika tindakan administrasi negara menyebabkan kerugian bagi mereka. Di sisi lain, perlindungan terhadap administrasi negara sendiri dilakukan dengan memastikan bahwa tindakannya sesuai dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>47</sup>

## B. Pengertian Kontrak

Istilah kata “kontrak” dalam istilah “Hukum Kontrak” merupakan kesepadanan dari istilah “*Contract*” dalam Bahasa Inggris. Hukum Kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang hanya mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertulis. Pada Bab II Buku ke-III KUHPerdara menyamakan kontrak dengan perjanjian. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku ke-III KUHPerdara, yakni “*van verbintenissen die uit contract of overeenkomst*” atau perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian.<sup>48</sup>

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, *ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>45</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 49.

<sup>46</sup> M. Natsir Nawawi, *Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer, Masalah-Masalah Hukum*, Edisi Nomor 1 Volume 46, 2017, hlm. 60.

<sup>47</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 7.

<sup>48</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 58.



Menurut Lawrence M. Friedman, kontrak adalah seperangkat hukum yang mengatur hanya bagian tertentu dari pasar dan jenis perjanjian tertentu, di dalam Pasal 1313 KUHperdata Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu individu atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap individu atau lebih.<sup>49</sup>

Kontrak, menurut *Black's Law Dictionary*, didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menetapkan tanggung jawab untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. *an agreement between two or more people that creates an obligation to do or not to do something unusual*. Komponen utamanya memiliki kemampuan bagian-bagian, topik, pertimbangan hukum, kesepakatan bersama, dan keseimbangan kewajiban<sup>50</sup>

Menurut Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema, kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang dihasilkan dari terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang melalui suatu perjanjian dalam suatu wasiat yang menyatakan maksud bersama yang berdiri sendiri-sendiri dari dua pihak atau lebih dan mempunyai tujuan untuk Kepentingan para pihak mempunyai akibat hukum. Satu pihak, kedua belah pihak, dan pihak lain.<sup>51</sup>

Dari definisi kontrak tersebut terdapat unsur unsur yang terdapat di dalam kontrak;<sup>52</sup>

1. Adanya Para Pihak
2. Adanya Kesepakatan yang membentuk Kontrak
3. Kesepakatan ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum dan;

---

<sup>49</sup> Arfiana Novera, *Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, Tunggal Mandiri, Malang, 2014, hlm. 4.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 60.

<sup>52</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 66

#### 4. Adanya objek tertentu

Menurut J. Satrio, unsur-unsur perjanjian hanya termasuk dalam dua kategori: unsur *esensialia* dan unsur *naturalia*, menurut sistem hukum kontrak Indonesia. Unsur *esensialia* adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian. Sifat-sifat ini menentukan atau menghasilkan suatu perjanjian. Tidak ada perjanjian tanpa elemen ini. Sedangkan Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang diatur oleh hukum tetapi dapat ditinggalkan oleh pihak. Bagian ini merupakan sifat alami perjanjian yang secara diam-diam melekat pada perjanjian. Misalnya, penjual memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa barang tersebut tidak mengandung cacat. Contoh tambahan: Menurut Pasal 1476 KUHPerdara, penjual bertanggung jawab atas biaya penyerahan. Para pihak dapat mengecualikan ketentuan ini berdasarkan kesepakatan.<sup>53</sup>

Pasal 1320 KUHPerdara sebenarnya membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi;<sup>54</sup>

1. Adanya Kesepakatan Para pihak
2. Kecakapan para pihak untuk membuat kontrak
3. Adanya objek tertentu; dan
4. Adanya kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perjanjian menghasilkan janji bagi para pihak. Salah satu pihak (debitur) harus memenuhi dan melaksanakan kewajiban yang dikenal sebagai prestasi. kepada pihak lain dalam perjanjian, juga dikenal sebagai kreditur. Hasilnya bagus. dalam perjanjian yang bersifat sepihak atau

---

<sup>53</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, perikatan pada umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm.

<sup>54</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 89.

perjanjian sebelah pihak, artinya atau kewajiban tersebut hanya berlaku untuk satu pihak tanpa kontra prestasi atau tanggung jawab yang diminta oleh pihak lain<sup>55</sup>.

Prestasi juga dapat ditemukan dalam perjanjian bilateral atau timbal balik juga disebut sebagai perjanjian timbal balik di mana masing-masing pihak yang berjanji memiliki prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pihak yang lainnya.<sup>56</sup>

Selanjutnya, wanprestasi adalah lawan dari prestasi. Wanprestasi adalah ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Kapan salah satu pihak dinyatakan telah wanprestasi biasanya ditentukan dalam isi perjanjian. Namun, jika perjanjian tidak mencantumkan tentang wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan somasi atau peringatan yang menyatakan bahwa debitur telah lalai dan harus memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Pasal 1238 KUHPerdara menetapkan syarat-syarat somasi. Debitur dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi jika dia melakukan sesuatu yang dilarang selain somasi. Kreditur dapat menuntut agar debitur membayar ganti rugi dengan membatalkan perjanjian atau hanya memaksa perjanjian tersebut dilaksanakan.<sup>57</sup>

Perjanjian atau kesepakatan dalam Bahasa Arab sering disebut "akad," yang berasal dari kata *'aqada*, yang berarti mengikat atau menyatukan dua sisi atau elemen, sehingga keduanya menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam konteks Hukum Islam, terdapat beberapa istilah Bahasa Arab yang serupa dan relevan dengan janji atau perjanjian, seperti "*mitsaq*," "*ahd*" (*al-ahd*), "*akad*" (*al-aqd*),

---

<sup>55</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005 hlm. 15

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

"*wa'ad*" (*al-wa'd*), "*iltizam*" (konsistensi), dan "*tasharruf*" (tasarruf). "*Mitsaq*" merujuk pada perjanjian yang didasarkan pada tekad yang kuat dan sungguh-sungguh dari semua pihak yang terlibat untuk mematuhi kewajiban yang diakui dalam akad (perjanjian). Istilah ini memiliki tingkat keakuratan yang lebih besar dibandingkan dengan akad biasa, seperti yang terlihat dalam perjanjian-perjanjian awal Islam antara umat Muslim dan bangsa-bangsa lain, serta dalam akad pernikahan.<sup>58</sup>

Dalam Islam, ada empat syarat jual beli: adanya penjual, dan pembeli, adanya barang, dan terakhir, adanya sighat, juga dikenal sebagai ijab-kabul. Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 275, ada patokan tentang syarat jual beli, yang berbunyi, "*Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*" (Q.S Al-Baqarah ayat 275).<sup>59</sup>

Syarat sahnya jual beli yang berkaitan dengan lafaz Perjanjian harus diucapkan, yang berarti diberikan kepada pihak lain baik secara lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, lafal adalah kata-kata yang digunakan oleh pihak yang melakukan perjanjian untuk menunjukkan keinginan mereka agar perjanjian itu berlangsung. Serah terima, atau ijab kabul, harus menjadi bagian dari ungkapan tersebut.<sup>60</sup>

Dasar hukum jual beli dalam Islam sendiri tentunya murni merujuk pada firman Allah SWT yang tercantum dalam Alquran. Adapun dasar hukum memperbolehkan jual beli, di dalam Alquran dijelaskan dalam tiga ayat, yakni Surat Al-Baqarah Ayat 275, Surat Al-Baqarah Ayat 198, dan Surat An-Nisa Ayat 29. Selain berpedoman pada Alquran, dasar hukum jual beli dalam Islam juga merujuk pada Al-Sunnah.

---

<sup>58</sup> H. Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 2.

<sup>59</sup> Rukun Jual Beli dalam Islam dan Syarat Sah Menurut Syariat, terdapat dalam <https://tinyurl.com/bdfvraxr>, diakses pada 2 Oktober 2023

<sup>60</sup> *Ibid.*

Artinya, Al-Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan penetapan yang baik menurut hukum syar'i. Dasar hukum jual beli sesuai hadits Rasulullah SAW disampaikan Abdullah bin Umar RA yang berkata, "Seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa dia ditipu orang dalam hal jual beli. Maka beliau bersabda, *"Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah, 'tidak boleh ada tipuan'."*<sup>61</sup>

### C. Asas-Asas dalam Kontrak

Dalam merumuskan dan melaksanakan suatu kontrak, terdapat beberapa batasan yang harus dipertimbangkan, yaitu prinsip-prinsip yang mengatur berkontrak. Prinsip-prinsip ini memiliki peran penting sebagai panduan agar kontrak tetap sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dalam berkontrak:

#### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak diatur di dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian dan mengatur sendiri isi dari perjanjian yang akan mengikat para pembuatnya. Dalam asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh undang undang, yakni pada buku ke-III KUHperdata. Asas ini berlaku universal yang berarti berlaku dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm 86.

## b. Asas Konsensualisme

Kontrak harus berdasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Prinsip konsensualisme menegaskan bahwa perjanjian dianggap sah terbentuk apabila ada kesepakatan atau keselarasan kehendak di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Tanpa adanya kesepakatan, maka tidak akan terbentuk kontrak. Dalam konteks asas konsensualisme, dipahami bahwa sumber kewajiban dalam kontrak berasal dari terjadinya keselarasan atau kesepakatan di antara para pihak yang membuat kontrak.<sup>63</sup>

## c. Asas kekuatan Mengikat Kontrak

Dasar teoritik mengikatnya kontrak bagi para pihak yang umumnya dianut di negara-negara *civil law* dipengaruhi oleh hukum *Kanonik*. Hukum *Kanonik* juga mengajarkan dan mengakui bahwa setiap janji itu mengikat. Dari sinilah kemudian lahir prinsip *pacta sunt servanda* orang harus mematuhi janjinya. Dikaitkan dengan perjanjian para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan atau perjanjian yang mereka buat. Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 90.

menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat.<sup>64</sup>

#### d. Asas Personalitas

Berdasarkan Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya, terdapat penyimpangan dari asas personalitas yang dijelaskan di dalam Pasal 1317 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, jika suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.” Berdasarkan ketentuan ini pihak-pihak yang membuat perjanjian dapat diperjanjikan bahwa perjanjian tersebut juga berlaku terhadap pihak ketiga atau disebut sebagai *derden binding*.<sup>65</sup>

#### D. Asas Iktikad Baik

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, sebuah perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pasal ini menggambarkan tentang asas iktikad baik dalam suatu kontrak, yang dibedakan menjadi iktikad baik pra kontrak dan iktikad baik pelaksanaan kontrak. Kedua jenis iktikad baik ini memiliki makna yang berbeda. Iktikad baik pada fase pra kontrak mengacu pada iktikad yang harus ada saat para pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik ini bersifat subjektif karena bergantung pada kejujuran para pihak yang terlibat dalam negosiasi.<sup>66</sup>

Asas Iktikad Baik mempunyai dua pengertian,<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>67</sup> R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 25.

a) Iktikad baik dalam arti objektif berarti bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan mengikuti standar kepatutan dan kesusilaan sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Ini berarti bahwa hakim memiliki kewenangan untuk meninjau isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak apabila pelaksanaannya akan bertentangan dengan etika.

b) Iktikad baik didefinisikan secara subjektif, yang berarti bahwa itu didasarkan pada keyakinan pribadi seseorang. Iktikad baik ini biasanya didefinisikan sebagai kejujuran dalam hukum benda. Dalam pelaksanaan perjanjian, "etika yang baik" berarti kepatuhan, yaitu penilaian tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah salah satu pihak melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak perlu.

Standar subjektif juga berhubungan dengan ketidakjujuran para pihak. Jika salah satu pihak bertindak tidak jujur dalam negosiasi, hal itu bisa mencerminkan adanya iktikad buruk dalam kontrak, termasuk mungkin mengenai kondisi yang merugikan. Sementara itu, iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif merujuk pada isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian haruslah rasional dan patut. Isi kontrak mencakup kewajiban dan hak para pihak yang terlibat dalam kontrak, dan kewajiban serta hak tersebut haruslah wajar dan pantas. Iktikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat diartikan sebagai melaksanakan perjanjian secara rasional dan wajar. Asas ini menjadi dasar utama yang mengatur pelaksanaan kontrak agar dilakukan dengan itikad baik, kejujuran, dan rasionalitas.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*



Standar iktikad baik pada dasarnya berarti bahwa suatu pihak dalam kontrak harus memperhatikan kepentingan pihak lainnya. Di sisi lain, iktikad baik menjadi pintu masuk bagi nilai moral ke dalam hukum.<sup>69</sup>

Sir Anthony Mason menyatakan bahwa konsep Iktikad baik mencakup tiga doktrin yang berkaitan dengan:<sup>70</sup>

- 1) Suatu kewajiban bagi para pihak untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan kontrak (kejujuran terhadap janji itu sendiri)
- 2) Pemenuhan standar perilaku terhormat, dan
- 3) Pemenuhan *standard of contract* yang masuk akal yang berkaitan dengan kepentingan para pihak

Iktikad baik mencakup unsur psikologi dan etika. Unsur psikologi dari iktikad baik mencakup keyakinan bahwa seseorang bertindak sesuai dengan hukum, yang disebut sebagai *good faith-belief*. Sementara itu, unsur etika dari iktikad baik mencakup perilaku seseorang sesuai dengan standar moral, dan dapat diidentifikasi sebagai *good faith-probity* dan *good faith-honesty*.<sup>71</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, iktikad yang baik juga harus ada di fase pra-kontrak, saat para pihak mulai bernegosiasi hingga mencapai kesepakatan. Iktikad baik saat membuat perjanjian adalah kejujuran, karena orang yang beriktikad baik menaruh kepercayaan yang besar kepada lawannya karena mereka dianggap jujur dan tidak menyembunyikan hal-hal yang buruk yang dapat menyebabkan kesulitan di kemudian hari.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 198.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 158.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 164.

<sup>72</sup> R. Soebekti, *Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 17

Salah satu prinsip paling penting dalam penyelesaian sengketa adalah prinsip iktikad baik. Prinsip ini menyatakan bahwa kedua pihak harus bersikap baik satu sama lain saat berusaha menyelesaikan sengketa. Prinsip penyelesaian sengketa terdiri dari dua tahap. Pertama, prinsip iktikad baik diperlukan untuk menghindari sengketa yang dapat mengganggu hubungan baik antara negara. Kedua, prinsip ini diperlukan untuk memastikan bahwa kedua pihak menyelesaikan sengketanya melalui metode yang dikenal dalam hukum (perdagangan) internasional, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, atau metode yang dipilih oleh masing-masing pihak.

Allah berfirman dalam Quran, “Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan” (Q.S An-Nahl ayat 128)

Dalam ayat ini, Allah menunjukkan betapa baiknya seorang muhsin yang bertakwa kepada Allah, yang tidak melupakan tanggung jawabnya dan menghindari semua hal yang bertentangan dengan hukum Allah. Dalam surat di atas, kebersamaan Allah adalah kebersamaan yang terpilih, yang berarti bantuan, motivasi, dan jalan yang benar selain kebersamaan Allah yang umum (yaitu pengilmuan Allah). dan orang-orang yang berbuat Ihsan ialah yang mematuhi Rabbnya, yaitu dengan merelakan niat dan tujuan dalam beribadah serta mengerjakan syariat Allah dengan arah yang sudah diterangkan oleh Rasulullah Saw.<sup>73</sup>

#### E. Perdagangan Internasional

Perdagangan berasal dari kata "dagang" yang merupakan kata kerja yang mengacu pada aktivitas berjualan. Pengertian niaga atau dagang adalah kegiatan

---

<sup>73</sup> Munawwir, *Ihsan Berbuat Yang Terbaik*, Gambus, Yogyakarta, 2018, hlm. 128.

manusia dalam menukar barang sejenis dengan barang lain antara individu atau unit usaha yang satu dengan individu atau unit usaha yang lain.<sup>74</sup>

Secara etimologis, perdagangan merujuk pada segala jenis aktivitas jual beli barang atau jasa di suatu tempat, di mana terdapat keseimbangan antara kurva permintaan dan penawaran pada titik tertentu yang biasa disebut titik keseimbangan atau titik *ekuilibrium*. Sementara itu, istilah internasional mengacu pada skala yang luas dan global, bukan terbatas pada wilayah parsial atau kawasan tertentu.<sup>75</sup>

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, unit usaha dapat menjadi badan hukum yang memiliki status sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, masyarakat dapat melakukan perdagangan atau lebih spesifiknya, melakukan transaksi jual beli dengan badan hukum tertentu, seperti Perseroan Terbatas.<sup>76</sup>

Perdagangan Internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Subjek dalam perdagangan internasional sama seperti pada perdagangan nasional, antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara dan pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.<sup>77</sup>

Perdagangan internasional melibatkan sektor yang sangat diatur dengan peraturan yang ketat. Aturan-aturan ini dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam bentuk regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara,

---

<sup>74</sup> Eddie Rinaldy, *Perdagangan Internasional Konsep dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hlm 3

<sup>75</sup> Agustya Rahayu, *Perdagangan Internasional Dalam Pandangan Islam (Studi Kritik Terhadap Sistem Perdagangan Internasional Pada Organisasi WTO)*, *Jurnal El-Kahfi*, Vol. 1 No. 02 Tahun 2020

<sup>76</sup> Eddie Rinaldy, *Loc.Cit.*

<sup>77</sup> Andri Feriyanto, *Perdagangan Internasional Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor, Mediatara*, Kebumen, 2015, hlm. 10.

serta melalui kesepakatan dan konvensi yang dibuat oleh berbagai negara baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral.<sup>78</sup> Indonesia resmi menjadi anggota organisasi perdagangan dunia dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) atau UU Ratifikasi WTO.<sup>79</sup>

Prinsip-prinsip dasar (*fundamental principles*) yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh sarjana hukum perdagangan internasional Profesor Aleksander Goldstajn. Beliau memperkenalkan 3 (tiga) prinsip dasar tersebut, yaitu (1) prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak (*the principle of the freedom of contract*); (2) prinsip *pacta sunt servanda*; dan (3) prinsip penggunaan arbitrase.<sup>80</sup>

1) Prinsip kebebasan berkontrak adalah prinsip yang secara universal diakui dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum perdagangan mengakui hak para pihak untuk bebas melakukan perjanjian perdagangan (baik dalam skala internasional maupun nasional). Kebebasan ini meliputi berbagai aspek hukum yang luas, termasuk kebebasan untuk mengadakan berbagai jenis kontrak yang disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat. Prinsip kebebasan berkontrak juga mencakup kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagang serta kebebasan untuk memilih hukum yang akan mengatur kontrak tersebut. Namun, tentu saja kebebasan ini tidak boleh melanggar

---

<sup>78</sup> Eddie Rinaldy, *Op. cit.*, hlm 29

<sup>79</sup> Nita Anggraeni, Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional, *Jurnal Al Ahkam* Vol 15 No.1, Juni 2019

<sup>80</sup> Aleksander Goldstajn, "The New Law of Merchant," 1961, hlm. 12.

undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh sistem hukum masing-masing.

- 2) Prinsip *pacta sunt servanda* adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan iktikad baik). Prinsip ini berlaku secara *universal*.
- 3) Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam perdagangan internasional adalah merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang.
- 4) Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi) dalam hukum ekonomi internasional, yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi (dalam pengertian luas, termasuk di dalamnya kebebasan bernavigasi). Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapa pun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui media sarana elektronik. Kebebasan komunikasi ini bersifat sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Dalam komunikasi untuk maksud berdagang ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, politik, atau sistem hukum.<sup>81</sup>

Dalam Perdagangan Internasional terdapat beberapa hambatan antara lain perbedaan mata uang, kebijakan impor suatu negara-negara proteksi, kuota impor,

---

<sup>81</sup> Serlika Aprita, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 10-11.

perang dan resesi, adanya tarif yang dibebankan pada/atas melintas daerah pabean, dan produsen ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu lama.<sup>82</sup>

#### F. Eksportir

Eksportir merujuk pada individu atau perusahaan di sektor industri yang menjual barang ke luar negeri. Saat ini, setiap eksportir yang ingin mengirimkan barangnya ke luar negeri harus memenuhi persyaratan yang berlaku di negara asal pengiriman dan negara tujuan. Keberadaan eksportir mencerminkan fenomena globalisasi di mana perdagangan antar negara menjadi lebih mudah. Di masa lampau, para pedagang harus melewati rute khusus agar dapat memasarkan barang atau membeli produk yang diinginkan. Namun, dengan kemajuan transportasi dan teknologi saat ini, semua proses ekspor dan impor menjadi lebih mudah dan terfasilitasi.<sup>83</sup>

Eksportir sendiri terbagi ke dalam dua jenis yakni eksportir produsen dan non produsen. Perusahaan atau individu yang berperan sebagai eksportir produsen juga merupakan perusahaan yang memproduksi barang juga. Sedangkan eksportir non produsen adalah pengeksportir yang hanya bertugas mengirimkan barang milik perusahaan lain, sebagai berikut.<sup>84</sup>

- 1) Produsen eksportir adalah para produsen yang memasarkan hasil produksinya secara khusus ke pasar luar negeri. Pengurusan ekspor biasanya langsung dilakukan oleh produsen yang bersangkutan. Produsen eksportir dapat juga

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 20

<sup>83</sup> Niko Ramadhani, Eksportir Adalah: Definisi, Tugas dan Cara Melakukan Ekspor Terdapat dalam <https://tinyurl.com/ppdftseu> diakses pada tanggal 12 Juni 2023

<sup>84</sup> Eddie Rinaldy, *op.cit*, hlm. 81.

bertindak sebagai pengusaha jika yang bersangkutan memiliki perkebunan atau lahan pertanian yang hasilnya dipasarkan ke luar negeri

- 2) Pedagang ekspor (*export merchant*) adalah perusahaan atau badan usaha yang mendapat izin dari pemerintah untuk dapat memasarkan barang atau komoditas tertentu ke luar negeri. Pedagang ekspor untuk dapat melakukan kegiatan ekspor harus memiliki Angka Pengenal Ekspor (APE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Barang atau komoditas yang dapat dipasarkan ke luar negeri tercantum di dalam kartu APE. Dengan demikian, pedagang ekspor tidak dapat memasarkan semua barang atau komoditas yang ada di Indonesia
- 3) *Confirming house* atau *commission house*, *export indent house*, *purchase agent* adalah perusahaan yang secara khusus didirikan di luar negeri dan tunduk pada hukum setempat yang bekerja untuk dan atas kepentingan kantor induknya atau *parent company* yang berada di negara kantor pusatnya. Berbeda dengan kantor cabang luar negeri, *confirming house* merupakan entitas tersendiri, namun di bawah komando kantor induknya. Aktivitas utama *confirming house* adalah melakukan usaha pengumpulan barang dari komoditas lokal untuk dikirim ke kantor induknya
- 4) Agen ekspor atau *export agent* adalah badan usaha yang mempunyai ikatan perjanjian dengan produsen suatu komoditas tertentu untuk mengekspor komoditas tertentu atas nama produsennya. Agen ekspor dilihat dari kegiatan usahanya tidak jauh berbeda dengan pedagang ekspor atau *export merchant*. Perbedaannya yaitu hanya agen ekspor mempunyai ikatan perjanjian keagenan, sedangkan pedagang ekspor bekerja tanpa ikatan perjanjian dengan pihak manapun. Perbedaan lainnya yaitu pengadaan komoditas yang menjadi objek

kegiatan usaha agen ekspor atas permintaan atau perintah rekan bisnisnya di luar negeri, sedangkan pedagang ekspor memasarkan komoditas dari jumlah yang dapat dikumpulkannya

- 5) Wisma dagang atau *trading house* adalah pedagang atau eksportir besar yang bergerak di bidang ekspor-impor untuk berbagai komoditas dan merupakan gabungan beberapa eksportir umum (*general exporters*) dan importir umum (*general importers*). Salah satu keuntungan dari kegiatan wisma dagang adalah tercapainya efisiensi biaya, kemudahan di bidang pemasaran, kontrol terhadap komoditas impor, dan kemudahan di bidang lalu lintas pembayaran.

Syarat Menjadi Eksportir Selain harus mendaftarkan diri secara resmi kepada instansi pemerintah urusan perdagangan, beberapa syarat untuk menjadi eksportir.<sup>85</sup>

Sebagai berikut:

1. Berbadan hukum seperti perusahaan atau organisasi yang dapat membuktikan diri dengan legalitas yang sah berupa Firma, PT, CV, Persero, Perum, dan lain sebagainya
2. Memiliki nomor wajib pajak karena aktivitas ekspor pun akan terkait dengan perpajakan. Maka, tiap badan atau perusahaan yang akan menjadi importir diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Memiliki Izin berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk jenis aktivitas di bidang usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan. Sementara, usaha di bidang industri harus memiliki Surat Izin Industri yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian

---

<sup>85</sup> Eksportir, Terdapat dalam <https://tinyurl.com/85dw9997> diakses pada 12 juni 2023



a) Barang yang diatur tata niaganya Tekstil dan produk tekstil, lampit rotan, kayu dan produk kayu, barang hasil industri dan kerajinan dari kayu cendana, kopi, maniak dll.

b) Barang yang diawasi ekspornya seperti Kacang kedelai, pecah atau utuh, padi dan beras, tepung gandum atau mesin, tepung beras, gula tebu, ternak hidup, binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi secara terbatas, hasil perikanan dalam keadaan hidup, minyak dan gas.<sup>86</sup>

Harga patokan untuk barang-barang ekspor ditentukan secara berkala oleh Menteri Perdagangan. Harga patokan adalah harga barang ekspor dalam valuta asing berdasarkan syarat POB minimal yang harus diserahkan kepada pemerintah. Dengan ditetapkannya harga patokan, maka akan dapat ditentukan pula berapa besar pajak ekspor untuk barang-barang tertentu.<sup>87</sup> Eksportir yang melanggar ketentuan-ketentuan tentang ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah, dapat dikenakan sanksi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dicabut APE/APES/APET atau SIUP oleh Menteri Perdagangan.<sup>88</sup>

#### G. Importir

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Klasifikasi Barang Yang Terkena Ketentuan Larangan Dan Pembatasan Ekspor Dan Impor Berdasarkan Sistem Klasifikasi Barang, Impor didefinisikan sebagai memasukkan barang ke dalam daerah pabean (dalam hal ini,

---

<sup>86</sup> Amir MS, *op cit*, hlm. 6.

<sup>87</sup> Jenorika Christy Rori, Aspek Hukum Perjanjian Internasional dalam Ekspor Impor Barang, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol VIII No. 4 Oktober 2020

<sup>88</sup> *Ibid.*

negara kita). sedangkan, importir adalah perusahaan, individu, atau badan hukum yang membawa barang perdagangan dari luar negeri ke pasar domestik untuk dijual. Barang yang diimpor dapat berupa bahan produksi atau produk jadi yang sudah siap untuk dikonsumsi.<sup>89</sup>

Individu yang ingin menjadi importir diharuskan telah memiliki perusahaan berbadan hukum, disertai dengan dokumen lengkap yang terdiri dari akta perusahaan, SIUP, NPWP, surat keterangan domisili perusahaan, tanda daftar perusahaan, serta dokumen dasar yang dibutuhkan oleh perusahaan lainnya. Lembaga atau perusahaan yang mengajukan sebagai importir, maka harus memiliki dokumen API disertai dengan nomor registrasi importir yang telah resmi didapatkan dari Departemen Perdagangan maupun Kementerian Perdagangan. Importir harus memiliki NIK atau Nomor Induk Kependudukan serta nomor registrasi yang telah diperoleh usai calon importir melakukan registrasi ke Bea Cukai. Memiliki sekaligus menyiapkan dokumen API untuk importir secara umum. Memiliki serta menyiapkan dokumen API yang digunakan untuk importir produsen yang telah memiliki pabrik. Selain memenuhi kelima syarat di atas, individu atau perusahaan harus memiliki lisensi bisnis impor. Lisensi ini berlaku untuk semua jenis impor, termasuk impor skala kecil dan besar.<sup>90</sup>

Terdapat jenis-jenis Importir; Importir pertama adalah importir individu. Jenis ini berlaku untuk orang-orang yang masuk ke negara yang dimaksud untuk membeli atau menjual kembali barang luar negeri melalui platform perdagangan global. Importir Umum: Perusahaan impor yang mengimpor berbagai barang dagangan

---

<sup>89</sup> Niko Ramadhani, Apa itu Importir, terdapat dalam <https://tinyurl.com/343pvwds> diakses pada 4 oktober 2023

<sup>90</sup> *Ibid.*

dikenal sebagai importir umum. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan importir umum yang bekerja sama dengan pemerintah seperti Perseroan Niaga. Perusahaan ini akan menangani proses perdagangan dan pendistribusian barang dasar, mulai dari kebutuhan pokok hingga pembukaan lengkap di pabrik. Sole Agent Importer: Ini adalah jenis importir di mana perusahaan asing ingin menjual barang produksi mereka ke Indonesia melalui perusahaan Indonesia. biasanya bisnis asing.<sup>91</sup>

#### H. Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional

Sistem transaksi internasional sering disebut dengan sistem pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank.<sup>92</sup>

Dalam transaksi ekspor impor bisa dilakukan dengan lisan atau tulisan. Jika dilakukan dengan tulisan maka akan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang disebut dengan *sales contract*, dalam *sales contract* membahas tentang cara pembayaran yang digunakan dan disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>93</sup>

Pembayaran dalam transaksi ekspor impor tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak dalam *sales contract*. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa cara pembayaran ekspor impor

---

<sup>91</sup> Importir, terdapat dalam <https://tinyurl.com/y69rvzzw> diakses pada 4 Oktober 2023

<sup>92</sup> Mahyus Ekananda, Sistem pembayaran dan neraca pembayaran internasional, terdapat dalam <https://tinyurl.com/mrv7ndxb> diakses terakhir tanggal 14 Juni 2023

<sup>93</sup> Jenorika Christy Rori, *op. cit*, hlm 3

adalah dengan tunai atau dengan kredit. Ada beberapa metode pembayaran internasional yang umum digunakan, yaitu:<sup>94</sup>

1) *Advance Payment/Cash Payment*

Sistem pembayaran *advance payment* pada umumnya dikenal dengan istilah “pembayaran di muka” artinya importir membayar terlebih dahulu kepada eksportir melalui perintah transfer bank ke rekening eksportir, sebelum eksportir yang bersangkutan mengirimkan barang yang diperjanjikan. Setelah menerima pembayaran harga, baik keseluruhan maupun sebagian baru kemudian eksportir melakukan kewajibannya mengirimkan barang melalui *port of loading*. Barang yang dikirim tersebut sudah tercatat atas nama importir.

*Advance payment* juga biasanya dilakukan hanya dalam transaksi dagang jumlah kecil, keduanya (eksportir-importir) saling percaya, atau importir memang sangat membutuhkan barang yang ada pada eksportir. Hal ini menjadi dorongan bagi importir untuk melakukan metode pembayaran *advance payment*.

Ada beberapa variasi dalam metode pembayaran dengan pembayaran dimuka (*advance payment*), termasuk pembayaran penuh di muka di mana importir membayar seluruh harga barang, termasuk biaya pengiriman, asuransi, dan semua biaya yang telah disepakati dalam kontrak bisnis. Dengan melakukan pembayaran tersebut, importir telah memenuhi semua kewajibannya terkait pembayaran, dan oleh karena itu tidak ada lagi biaya tambahan yang harus dibayar oleh importir. Metode ini dikenal sebagai pembayaran dengan pesanan (*payment with order*). Namun, dalam prakteknya, pembayaran di muka belum memiliki regulasi internasional yang spesifik, hanya diatur berdasarkan praktik umum internasional.

---

<sup>94</sup> Serlika Aprita, *op. cit*, hlm. 99-105.

Di Indonesia, pembayaran di muka dilakukan sesuai dengan praktik perbankan yang berlaku di negara ini.

## 2) *Open Account*

Cara pembayaran pada *open account* dilakukan dengan cara eksportir terlebih dahulu melakukan pengiriman barang, baru setelah itu importir membayar harga melalui perintah transfer bank ke rekening eksportir. Dalam *open account* nama pemilik barang yang tercantum dalam dokumen ekspor sudah atas nama importir. Dokumen yang diserahkan oleh eksportir kepada importir dapat melalui bank. Namun demikian, penyerahan dokumen tersebut kepada bank hanya sebatas sebagai kurir.

Pembayaran dengan *open account* memungkinkan pembeli melihat barang yang dikirimkan oleh penjual terlebih dahulu. Dengan cara ini, pembeli dapat melihat dan memeriksa spesifikasi barang sebelum melakukan pembayaran, memberi mereka waktu untuk menyatakan penolakan atas barang yang dikirimkan oleh penjual. Salah satu keuntungan lain adalah pembeli memiliki waktu yang cukup untuk menyediakan dana untuk keperluan pembayaran.<sup>95</sup>

Pihak-pihak yang tidak yakin dengan reputasi mitra kontraknya jarang menggunakan metode pembayaran dengan *open account*, sama seperti metode pembayaran *advance payment*. Pembayaran *open account* biasanya dilakukan antara induk perusahaan dan anak perusahaan karena metode ini sangat menguntungkan pembeli. Induk perusahaan sebenarnya telah memberikan

---

<sup>95</sup> Adrian Sutedi, *op.cit.* hlm 50.

pembiayaan kepada anak perusahaan melalui pembayaran yang dilakukan kemudian.<sup>96</sup>

Keuntungan dari menggunakan pembayaran *open account* adalah bahwa biaya perbankan dapat dikurangi. Metode ini sebanding dengan metode pembayaran dengan pembayaran *advance payment*. Sistem pembayaran cepat adalah kebalikannya. Eksportir mengambil risiko dalam hal ini, sedangkan importir mendapatkan kredit atau penangguhan pembayaran. Karena importir belum membayar kepada eksportir sebelum barang-barang dikapalkan atau diterima oleh importir atau sebelum waktu yang disepakati, ini disebut sebagai *open account*. Setelah pengapalan barang selesai, eksportir akan mengirimkan *invoice* kepada importir; eksportir tidak akan mengirimkan *wesel* atau instrumen lain kepada importir. Dalam *invoice* tersebut, eksportir akan menunjukkan tanggal dan waktu tertentu di mana importir harus membayar dan menerima potongan harga untuk pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh tempo.<sup>97</sup>

Pembayaran dengan *Open Account* dilakukan jika:<sup>98</sup>

- a) Eksportir percaya bahwa importir akan membayar barang yang diterimanya tepat waktu, dan importir yakin bahwa eksportir akan mengirim barang sesuai dengan kontrak dan barang yang dipesan.
- b) Barang komoditi yang dikirim oleh eksportir bukan merupakan barang yang dilarang untuk diekspor.
- c) Barang dan dokumen akan langsung dikirim oleh Eksportir.

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.* hlm 51.

<sup>98</sup> *Ibid.* hlm. 52

- d) Eksportir harus menyediakan modal yang sangat besar, walaupun risikonya tinggi, terutama jika importir ingkar janji, dan sulit bagi eksportir untuk membuktikan janji tersebut.
- e) Eksportir kelebihan dana.
- f) Eksportir yakin tidak ada peraturan di negara impor.

Dalam transaksi ini, ada risiko berikut: Eksportir tidak memiliki jaminan atau kepastian apakah importir akan membayar; Sulit bagi eksportir untuk membuktikan di pengadilan bahwa ia memiliki tagihan kepada importir karena tidak ada bukti bahwa importir tidak akan membayar; dan Eksportir akan mengalami biaya untuk menyelesaikan perselisihan, terutama jika ia harus datang ke tempat importir.

### 3) *Consignment* (Konsinyasi)

Melalui konsinyasi eksportir yang terlebih dahulu mengirimkan barang. Perbedaannya dengan *open account* adalah mengenai waktu importir mengirimkan barang. pada konsinyasi importir berkewajiban melakukan pembayaran atas barang setelah importir berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga.<sup>99</sup>

### 4) *Collection* (Inkaso)

*Collection* (inkaso) adalah proses pembayaran dokumen ekspor oleh importir menggunakan layanan bank untuk melakukan penagihan atas harga barang yang diekspor atau diimpor. Dalam proses *collection*, eksportir berperan sebagai pihak utama (*principal*) yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir. Bank yang menerima amanat untuk melakukan penagihan (*remitting bank*) akan melanjutkan proses *collection* setelah menerima dokumen yang relevan. Setelah menerima dokumen *collection*, *remitting bank* akan

---

<sup>99</sup> Serlika Aprita, *Loc.cit*

meneruskan dokumen tersebut ke *collecting* bank (bank yang ditunjuk oleh pembeli) dengan menggunakan instruksi *collection*. *Collecting* bank ini akan meneruskan dokumen kepada pihak yang harus melakukan pembayaran (drawee/importir/pembeli).<sup>100</sup>

#### 5) *Letter of Credit (L/C)*

*Letter of Credit (L/C)* adalah surat pemberitahuan kredit yang merupakan bentuk perjanjian pembayaran di mana bank penerbit kepada eksportir senilai *L/C* sepanjang eksportir memenuhi syarat. Pada dasarnya pembayaran *L/C* dapat dilakukan apabila dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah dibuat. Dalam *L/C* minimal melibatkan 4 macam kontrak, yakni: kontrak jual-beli, kontrak penerbitan *L/C*, *L/C*, dan kontrak keagenan.

Ada beberapa macam *letter of credit*: Revocable, Irrevocable, Straight, Negotiation, Acceptance, Confirmed, Unconfirmed, Restricted, Transferable, back to back, Revolving Bank dan Red Clause.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*



**BAB III**

**PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM**

**BAGI EKSPORTIR DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN**

**INTERNASIONAL YANG MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN**

*OPEN ACCOUNT*

**A. Perlindungan Hukum Bagi Eksportir dalam Transaksi Perdagangan Internasional yang Menggunakan Metode Pembayaran *Open Account***

Pada kehidupan sehari-hari ini perdagangan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier manusia sehari-hari. Namun beberapa kebutuhan manusia yang tersedia di lokal tidak semuanya terpenuhi atau dalam artian tidak semua kebutuhan manusia tersedia. Karena kebutuhan tersebut biasanya hanya berada di sebuah wilayah lain dalam negeri atau bahkan sampai pada antar negara.

Perdagangan internasional atau yang lebih dikenal sebagai ekspor impor merupakan sebuah kegiatan perdagangan antar negara, Pengertian Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam wilayah pabean, sedangkan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah pabean<sup>102</sup>. Ini menjadi bagian pertama dari kontrak jual beli antara individu atau perseroan.

Perdagangan Internasional di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, didalam Undang-undang tersebut Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor. Ekspor juga diatur di dalam Peraturan Menteri

---

<sup>102</sup> Adrian Sutedi, *Loc.cit*

Perdagangan No. 23 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Yang mengatur kebijakan, persyaratan dan perizinan ekspor dan komoditas.

Perdagangan luar negeri atau transaksi ekspor impor sering disebut sebagai perdagangan dokumen karena hampir semua kegiatannya didokumentasikan. Contohnya adalah kontrak jual beli atau *sales contract*, dan bukti pengiriman barang yang dikenal dengan sebutan *Bill of Lading*. Perdagangan internasional melibatkan kepentingan lebih dari satu negara, sehingga kedua pihak harus patuh pada hukum nasional mereka masing-masing.

Ekspor dan impor ini melibatkan dua pihak yang pertama adalah eksportir dan yang kedua adalah importir. Eksportir adalah individu atau perusahaan di sektor industri yang menjual barang ke luar negeri sedangkan Importir adalah perusahaan, individu, atau badan hukum yang membawa barang perdagangan dari luar negeri ke pasar domestik untuk dijual.

Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan: “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*” Dari situ perdagangan internasional ekspor impor merupakan sebuah perjanjian yang mengakibatkan timbul sebuah hukum yang mengikat antar pihak yang membuat perjanjian.

Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan 4 syarat sahnya sebuah perjanjian, sebagai berikut;<sup>103</sup>

1. Kesepakatan Para Pihak

Adanya penyesuaian yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal penting dalam perjanjian adalah arti dari kesepakatan. Dalam hal ini, setiap pihak

---

<sup>103</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 71.

harus memiliki sukarela, atau kemauan yang bebas, untuk mengikat diri. Menurut Pasal 1321 KUHPerdara, persetujuan tidak memiliki kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Kecakapan para pihak untuk membuat kontrak

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian adalah subjek dalam hal kecakapan untuk membuat perjanjian. Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk melakukannya.

3. Adanya objek tertentu

Dalam hal ini, jenis barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan, yaitu barang yang dapat diperdagangkan. Ini sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan dapat menjadi pokok persetujuan,

4. Adanya kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum

Definisi alasan yang tidak diizinkan atau dilarang dalam perjanjian terkait dengan isi perjanjian atau tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak yang terlibat. Menurut Pasal 1337 KUHPerdara, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Artinya, suatu alasan adalah terlarang jika itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Dalam hal kesepakatan para pihak harus adanya persesuaian kehendak dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian, dalam kasus ekspor impor ini telah terjadi persesuaian kehendak yang mana pihak eksportir ingin menjual biji kopi (*bean*) dan pihak importir yang menginginkan untuk membeli biji kopi tersebut

untuk memenuhi kebutuhan kopi di perusahaannya. Kopi juga diatur dalam perundang-undangan di Indonesia melalui peraturan menteri perdagangan No. 109 tahun 2018 tentang ketentuan ekspor kopi. Sebelum menjual dan membeli barang tersebut kedua belah pihak tidak ada keberatan mengenai jual beli tersebut. Bentuk perjanjian kontrak tersebut tertuang dalam tulisan kontrak yang nantinya dibuat sesuai dengan kehendak kedua belah pihak

Kecakapan para pihak untuk membuat kontrak ini menurut Pasal 1329 KUHPdata menyatakan Kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum dikenal sebagai kecakapan bertindak, yang pada dasarnya berlaku untuk semua orang. Setelah seseorang diberi otoritas hukum, mereka diberi otoritas untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemampuannya untuk bertindak sebagai akibatnya. Dari hal ini para pihak telah memenuhi syarat kecakapan, yang mana pihak eksportir merupakan sebuah koperasi, koperasi merupakan Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau Badan Hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Sedangkan pihak importir *Royal Coffee* merupakan sebuah perusahaan, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Adanya objek tertentu yaitu ada barang yang diperjual belikan sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdara, dalam kasus ini yang menjadi objek perjanjiannya adalah Biji Kopi (*bean*).

Suatu sebab yang halal isi dari perjanjian. Dalam suatu perjanjian jual beli, isi dari perjanjiannya adalah pihak satu menghendaki uang dan pihak yang lainnya menghendaki barang. Maka dari hal tersebut terkait kasus ini jual beli biji kopi ini bukan merupakan sebuah larangan yang diatur oleh hukum. Para pihak menghendaki hak yang ingin mereka capai, pihak eksportir menginginkan uang sedangkan pihak importir menginginkan biji kopi tersebut.

Dari keempat syarat tersebut dibagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif, Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian, sedangkan syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan subjek perjanjian. Berdasarkan analisis di atas, perjanjian jual beli biji kopi yang berkaitan dengan barang tersebut dapat dianggap sah.<sup>104</sup>

Jika ada perjanjian yang sah, maka akan ada prestasi. Perjanjian adalah hubungan antara dua pihak di mana pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk melakukannya. Dalam hal ini, prestasi dapat berupa memberi, bertindak, atau tidak bertindak.

Pada kontrak perdagangan internasional ekspor impor ini dilakukan melalui tiga fase sebagai berikut;<sup>105</sup>

- 1) Pra-Penyusunan Kontrak
- 2) Penyusunan Kontrak

---

<sup>104</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 71

<sup>105</sup> Arfiana Novera, *op.cit*, hlm 31

### 3) Pasca Penandatanganan Kontrak

Pada tahap pra-penyusunan kontrak para pihak dalam hal ini eksportir dan importir melakukan sebuah negosiasi awal kontrak untuk mengkomunikasikan dua arah yang dirancang demi mencapai kesepakatan sebagai adanya perbedaan pandangan atau tafsir terhadap suatu hal yang berkaitan dengan kerangka kontrak kemudian yang biasanya dituangkan dalam *memorandum of understanding* (Mou). Pada tahap ini pihak importir (*Royal Coffee*) meminta kepada eksportir (Koperasi Ketiara) menyediakan biji kopi (*bean*) yang berkualitas *grade 1* dalam artian biji kopi tersebut merupakan kualitas paling unggul, yang dinilai dari berbagai aspek penentuan nilai mutu kopi yang telah ditentukan oleh *International Coffee Organization* (ICO) pada tahun 2002, yang menghasilkan resolusi ICO 407 tentang adanya larangan yang tegas atas perdagangan kopi dengan mutu yang rendah.

Dalam kriteria yang telah ditentukan oleh *International Coffee Organization* tersebut pihak Koperasi Ketiara bersedia untuk memenuhi permintaan dari pihak importir. Sehingga dibuatkan sebuah (MoU) untuk sebuah kesepakatan awal dengan kesepakatan menggunakan metode pembayaran *open account* yang disusun tidak secara formal, Pemilihan metode ini dianggap karena pihak importir belum terlalu mempercayai pihak eksportir yang mana sesuai dengan penjelasan mengenai metode *open account* pembayaran dilakukan apabila barang tersebut telah sampai di *port* importir. Sehingga importir dapat mengecek kondisi barang tersebut apakah sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam kontrak.

Dalam perundang-undangan di Indonesia ketentuan penggunaan pembayaran *open account* tidak diatur secara terperinci hanya disebutkan sebagai cara pembayaran yang dapat dilakukan untuk transaksi perdagangan internasional yang

tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2017 tentang cara pembayaran dan cara penyerahan barang dalam kegiatan ekspor impor “Pembayaran Barang dalam kegiatan Ekspor dapat menggunakan cara pembayaran tunai, Letter of Credit (L/C), atau cara pembayaran Barang dalam bentuk lainnya.” dan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Bank Indonesia No. 5/11 /PBI/2003 tentang pembayaran transaksi impor “Pembayaran transaksi impor tanpa L/C dapat dilaksanakan dengan cara Pembayaran kemudian (Open Account)”.

Pembayaran pada *open account* dilakukan dengan cara eksportir terlebih dahulu melakukan pengiriman barang, baru setelah itu importir membayar harga melalui perintah transfer bank ke rekening eksportir. dalam *open account* nama pemilik barang yang tercantum dalam dokumen ekspor sudah atas nama importir. Dokumen yang diserahkan oleh eksportir kepada importir dapat melalui bank. Namun demikian, penyerahan dokumen tersebut kepada bank hanya sebatas sebagai kurir. Pembayaran dengan *open account* memungkinkan pembeli melihat barang yang dikirimkan oleh penjual terlebih dahulu. Dengan cara ini, pembeli dapat melihat dan memeriksa spesifikasi barang sebelum melakukan pembayaran, memberi mereka waktu untuk menyatakan penolakan atas barang yang dikirimkan oleh penjual. Salah satu keuntungan lain adalah pembeli memiliki waktu yang cukup untuk menyediakan dana untuk keperluan pembayaran.<sup>106</sup>

Keuntungan dari menggunakan pembayaran *open account* adalah bahwa biaya perbankan dapat dikurangi. Metode ini sebanding dengan metode pembayaran dengan pembayaran *advance payment*. Sistem pembayaran cepat adalah

---

<sup>106</sup> Adrian Sutedi, *op.cit.* hlm 50

kebalikannya. Eksportir mengambil risiko dalam hal ini, sedangkan importir mendapatkan kredit atau penangguhan pembayaran. Karena importir belum membayar kepada eksportir sebelum barang-barang dikapalkan atau diterima oleh importir atau sebelum waktu yang disepakati, ini disebut sebagai *open account*. Setelah pengapalan barang selesai, eksportir akan mengirimkan *invoice* kepada importir; eksportir tidak akan mengirimkan *wesel* atau instrumen lain kepada importir. Dalam *invoice* tersebut, eksportir akan menunjukkan tanggal dan waktu tertentu di mana importir harus membayar dan menerima potongan harga untuk pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh tempo.<sup>107</sup>

Pemilihan metode *open account* merupakan suatu risiko yang besar bagi pihak eksportir, yang menjadi perhatian dalam penggunaan metode ini ialah memastikan pihak importir melakukan kewajibannya untuk membayar sesuai dengan apa yang telah disepakati, dengan mengecek suatu kredibilitas perusahaan importir. Tingkat kepercayaan sebuah perusahaan di mata klien, pelanggan, mitra bisnis, dan sumber daya keuangan dikenal sebagai kredibilitas perusahaan. Reputasi dan profil kredit perusahaan menentukan kredibilitas. Perusahaan dapat dianggap memiliki reputasi yang buruk jika salah satunya hilang. Nama baik, reputasi, kehormatan, dan keberadaan sebuah perusahaan sering dikaitkan dengan kredibilitas, yang dianggap sebagai nilai jual yang menguntungkan dan selalu memiliki nilai lebih.<sup>108</sup>

Kredibilitas adalah tingkat ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, atau derajat kepercayaan dan kecocokan data antara ide dan hasil penelitian. Diskusi dan observasi adalah dua cara yang dapat digunakan untuk menguji kredibilitas ini.

---

<sup>107</sup> Serlika Aprita, *op. cit.* hlm 103

<sup>108</sup> Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm. 53



Pada lain sisi penggunaan metode open account ini memiliki keunggulan dibanding pembayaran lain yaitu penjualan mereka akan cepat diminati oleh para pembeli, karena pembeli tidak memiliki risiko yang besar apabila barang tersebut tidak sesuai maka tidak akan dilakukan pembayaran.

Karena dunia industri keras dan kejam. Tidak sedikit risiko penipuan atau penipuan dalam kemitraan, jadi keamanan bisnis harus senantiasa dipastikan. Bisnis dengan legalitas lengkap memiliki reputasi yang baik. Pengecekan legalitas perusahaan akan membantu memastikan kredibilitas perusahaan yang bersinggungan dengan bisnis. Berkas yang lengkap, sesuai dengan undang-undang terkini, dan disimpan dengan baik dapat menjadi tanda bahwa perusahaan memiliki kredibilitas baik, setidaknya dari sisi hukum dan undang-undang di negara mana perusahaan tersebut dibentuk.

Dari pemilihan metode ini pihak eksportir perlu melakukan perhatian terhadap kualitas barang apakah sudah sesuai dengan apa yang tertuang dalam kontrak, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, di lain sisi pihak importir tidak menerima barang yang sesuai dengan kontrak dan pihak eksportir akan mengalami kerugian mulai dari biaya pengiriman, pajak dan lain sebagainya. Karena importir berhak menolak barang tersebut yang tidak sesuai dengan standar dalam kontrak.

Pada tahap penyusunan kontrak disusun sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dicapai dalam nota kesepakatan (MoU) serta perundingan lanjutan hingga mencapai kesepakatan yang menjadi suatu kontrak. Dalam penyusunan kontrak membutuhkan suatu ketelitian dari para pihak untuk merumuskan sebuah kontrak tersebut, dimulai dari nama dan data pokok kontrak untuk tidak menimbulkan

kesulitan dalam pelaksanaannya di kemudian hari.<sup>109</sup> Dalam hal ini kedua belah pihak antara eksportir (Koperasi Ketiara) dan importir (*Royal Coffee*) ini menyusun kontrak dengan kesepakatan yang diatur hanya beberapa Pasal yang dituangkan dalam kontrak, seperti Pasal mengenai harga barang, jumlah barang yang dipesan dan metode yang digunakan untuk pembayaran, dan tanggal yang harus dipenuhi kewajiban kedua belah pihak.

Pada kasus tersebut dalam penyusunan kontraknya kurang sempurna dan tidak memperhatikan hal hal yang perlu untuk dituangkan dalam Pasal karena dalam penyusunannya tidak ada Pasal yang membahas mengenai penyelesaian apabila terjadi sengketa antar kedua belah pihak, kurs uang yang digunakan tidak menggunakan kurs uang yang pada saat penandatanganan kontrak tersebut dilakukan serta tidak adanya Pasal yang membahas keadaan memaksa (*force majeure*), yang seharusnya ini merupakan salah satu hal yang sangat penting yang perlu untuk dituangkan dalam kontrak. Dari penyusunan kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak ini kurang sempurna sehingga tidak sesuai dengan penyusunan kontrak yang baik dan aman, hal ini dapat menyebabkan permasalahan di waktu mendatang.

Pada tahap pasca penandatanganan kontrak ketika kedua belah pihak menandatangani kontrak, itu tidak berarti bahwa seluruh isi kontrak dapat berjalan dengan mulus. Hal ini terutama berlaku dalam kasus kontrak yang sangat besar di mana rumusan isi kontrak tidak tepat, perubahan politik, atau peristiwa lainnya yang berkaitan dengan isi kontrak. Ini biasanya terjadi ketika kewajiban tidak dapat dipenuhi pada waktu atau dalam jumlah yang tepat karena alasan yang masuk akal.

---

<sup>109</sup> Arfiana Novera, *op.cit* 33

Selain itu, bisa terjadi karena para pihak menafsirkan isi kontrak secara berbeda, karena ada kontrak yang tidak jelas atau tidak lengkap.<sup>110</sup>

Pada fase pasca penandatanganan kontrak tersebut pihak eksportir segera mempersiapkan biji kopi (*bean*) tersebut sesuai dengan standar yang telah tertuang dalam kontrak, jadi selama beberapa waktu pihak eksportir diberi waktu untuk memenuhi permintaan yang telah disebutkan, dan pihak importir hanya menunggu barang tersebut sampai di pelabuhan California, Amerika Serikat.

Kemudian sampai pada tahap eksportir (Koperasi Ketiara) harus mengirimkan barang tersebut ke pihak importir. Pihak eksportir telah siap untuk mengirimkan barang tersebut ke tempat tujuan importir yang berada di Amerika, karena pihak eksportir telah disetujui oleh pihak berwenang untuk mengekspor biji kopi tersebut kemudian pihak eksportir mengirimkan barang yang dipesan melalui *port of loading*. Kemudian pihak eksportir mengirimkan bukti *bill of lading* kepada pihak importir untuk memastikan bahwa barang tersebut sudah mulai dikirim ke pihak importir. Selang beberapa minggu barang tersebut sampai di Amerika, namun ada kendala yang mana waktu yang ditentukan dalam kontrak tersebut mengalami keterlambatan karena ada faktor di luar kuasa eksportir yang terjadi di tengah pengiriman mengalami keterlambatan.

Atas keterlambatan tersebut pihak importir tetap menerima barang tersebut, namun kini masalah timbul akibat pihak importir tidak langsung membayarkan tanggungan yang harus dibayarkan tersebut, yang mana di dalam kontrak telah menyebutkan bahwasanya ketika barang telah sampai ditempat importir maka pada hari itu juga pihak importir mengirim pembayaran kepada pihak eksportir. Setelah

---

<sup>110</sup> Arfiana Novera, *op.cit.* hlm 39

menunggu beberapa hari pihak eksportir melayangkan somasi kepada pihak importir yang menuntut untuk pihak importir segera membayarkan tagihan yang harus dibayarkan. Selama kurang lebih 3 minggu pihak eksportir telah melakukan upaya untuk pihak importir membayarkan tagihan tersebut, akhirnya pihak importir melakukan pembayaran setelah 3 minggu pada saat tenggat waktu yang telah ditentukan pada kontrak yang telah dibuat.

Adanya kesalahan (akibat kelalaian atau kesengajaan) adalah ketika debitur memiliki unsur yang menyebabkan kewajiban tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Seorang kreditur harus telah mengalami kerugian psikologis atau finansial sebagai akibat dari tindakan debitur dalam hal adanya elemen kesalahan ini.

Selanjutnya ada wanprestasi (kelalaian), seseorang dapat dikatakan lalai, menurut Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi "*Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". Jadi, debitur berada dalam keadaan lalai setelah ada perintah/peringatan agar debitur melaksanakan kewajiban perikatannya.<sup>111</sup>

Wanprestasi juga dapat timbul akibat adanya kesengajaan, yang dimaksud kesengajaan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh debitur tersebut dikehendaki dan diketahui oleh debitur itu sendiri,<sup>112</sup> Akibat pihak importir tidak kunjung membayarkan tagihan tersebut pihak eksportir mengalami kerugian yang

---

<sup>111</sup> J. Satrio, *op.cit*, hlm 27

<sup>112</sup> Qirom Syamsudin, *Pokok-pokok hukum perjanjian beserta perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 29

menyebabkan kurs uang tidak sesuai dengan pada saat tanggal tenggat waktu tersebut, hal ini menjadikan sebuah wanprestasi yang dilakukan importir.

Pada okok wanprestasi yang dilakukan seorang debitur ada 4 macam;<sup>113</sup>

a. Sama sekali tidak memenuhi Prestasi

Dalam situasi ini, seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain atau kreditur. Jika dia tidak dapat melakukannya, debitur harus membuktikan bahwa ketidakmampuannya itu disebabkan oleh keadaan memaksa (overmacht), wanprestasi pihak kreditur atau pelepasan hak.

b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna

Dalam situasi ini, seorang debitur melakukan atau memenuhi tugasnya, tetapi tidak sepenuhnya. Seperti yang dijelaskan di atas, dalam kasus ketidaksempurnaan memenuhi prestasi ini, debitur harus dapat membuktikan bahwa ketidaksempurnaan tersebut disebabkan oleh overmacht (keadaan memaksa) atau karena pihak kreditur juga melakukan wanprestasi.

c. Terlambat memenuhi Prestasi

Seorang debitur dapat dianggap terlambat memenuhi prestasinya ketika mereka melakukan atau memenuhi janji mereka tetapi melakukannya terlambat. Dalam kasus seperti ini, perlu diperhatikan apakah keterlambatan ini disebabkan oleh overmacht (keadaan memaksa) atau karena kreditur juga melakukan wanprestasi.

---

<sup>113</sup> Niru Anita Sinaga, Nurlaly Darwis, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Mitra manajemen*, Vol. 7 No. 2, 2015, hlm 51

d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Dalam situasi ini, debitur melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian.

Berdasarkan penjelasan tersebut tentang wanprestasi, maka perbuatan yang dilakukan oleh *Royal Coffee* termasuk kedalam terlambat memenuhi prestasi, maka dari itu pihak *Royal Coffee* memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Koperasi Ketiar.

Pasal 1246 KUHPerdara mengatur tentang kerugian apa pun yang dapat dituntut oleh anggota. Ini menentukan apakah kerugian yang dimaksudkan adalah kerugian yang diderita oleh kreditur. Ganti rugi yang dapat dituntut harus merupakan konsekuensi "langsung" dari pelanggaran. Dengan kata lain, harus ada hubungan sebab akibat, atau hubungan kausal, antara kerugian yang diderita oleh kreditur dan tindakan wanprestasi. Selain itu, kerugian harus merupakan konsekuensi langsung dari pelanggaran. atau konsekuensi langsung dari keengganan debitur untuk memenuhi perjanjian menurut selayaknya Pasal 1248 KUHPerdara.<sup>114</sup>

Akibat adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak importir dalam hal ini *Royal Coffee*, pihak eksportir dirugikan dan menuntut untuk pihak importir ganti rugi atas tindakan yang dilakukan tersebut. Untuk menyelesaikan masalah tersebut kedua belah pihak melakukan sebuah negosiasi karena didalam kontraknya tidak dijelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sebuah masalah. Dengan hal ini jalur alternatif dilakukan sebab ini adalah salah satu jalan yang terbaik untuk dilakukan mengingat apabila kasus ini diajukan ke meja hijau maka disitu tidak ada Pasal yang mengikat cara penyelesaian sengketa ini sehingga sulit dan akan memakan waktu yang lama untuk dilakukan.

---

<sup>114</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Alumni*, Bandung, hlm. 69

“Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang” (Muttafaqun ‘alaih)

Pandangan hukum Islam akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Keabsahan sebuah perjanjian tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur yang penting. Seperti harus memenuhi tiga rukun akad yaitu dua pihak atau lebih yang melakukan akad, objek akad, lafaz akad. Kemudian ada unsur lain yang juga termasuk dalam rukun akad, yang antara lain ialah *Shighat al-aqad* (pernyataan untuk mengikatkan diri) adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu dilakukan maksudnya dalam hal pembuatan akad, maka para pihak harus menyampaikannya secara lisan/tertulis *term and condition* dari akad tersebut.

Dari penjelasan tersebut jelas bahwasanya dalam pembuatan kontrak yang mengikat kedua belah pihak haruslah dibuat dan disusun dengan cara yang hati-hati supaya dalam proses kepastian hukum akan menjadi aman sehingga perlindungan terkait hak-hak yang didapatkan oleh kedua belah pihak akan terpenuhi secara baik dan benar.

Perlindungan hukum terhadap eksportir dalam transaksi perdagangan internasional yang menggunakan metode *open account* ini adalah memastikan pihak importir melakukan kewajiban membayar tagihan sesuai pada isi kontrak. Karena *open account* ini tidak diatur secara terperinci di dalam undang-undang sehingga perlindungan hukumnya mengacu pada kontrak itu sendiri, karena

Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan metode ini untuk dijadikan pedoman dalam pembayaran dalam kontrak. Hak yang didapatkan oleh seorang eksportir harus sepenuhnya didapat karena kontrak ini merupakan kontrak yang nilainya sangat besar sehingga apabila hak yang didapatkan oleh eksportir tidak sesuai dengan apa yang ada dalam isi kontrak tersebut maka pihak eksportir akan mengalami kerugian yang sangat besar. Hal ini berdampak pada kelangsungan hidup dari pihak eksportir ini.

#### **B. Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Transaksi Perdagangan Internasional yang Menggunakan Metode Pembayaran *Open Account***

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, “*sebuah perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik*”. Pasal ini menggambarkan tentang asas iktikad baik dalam suatu kontrak, Dengan adanya frasa “harus” di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut sehingga memiliki implikasi hukum yakni kewajiban para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian atau kontrak wajib dilaksanakan dengan iktikad baik dan tidak boleh untuk menyimpanginya.

Meskipun iktikad baik adalah bagian penting dari kontrak, masih ada banyak masalah dengannya. Masalah-masalah ini berkaitan dengan keabstrakan makna iktikad yang baik dari sudut pandang waktu, tempat, dan orangnya<sup>115</sup>. Akibatnya, makna dan tolak ukur serta fungsi iktikad baik lebih banyak disandarkan pada sikap atau pandangan hakim yang ditentukan secara kasus per kasus.

---

<sup>115</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 126.



Prinsip iktikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) diatur dalam *UNIDROIT PRINCIPLE* (UP) dalam *article 1.7* UP ditentukan bahwa:<sup>116</sup>

1) *Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade.*

2) *The parties may not exclude or limit this duty*

Prinsip iktikad baik dan transaksi jujur adalah dasar dari setiap transaksi komersial. Setiap pihak diwajibkan untuk mematuhi prinsip ini selama seluruh proses negosiasi, pembuatan, dan pelaksanaan kontrak, sampai berakhirnya kontrak. Dalam konteks UP, penggunaan asas *good faith* dan *fair dealing* sebaiknya tidak dikaitkan dengan ukuran atau standar yang biasa digunakan dalam sistem hukum domestik atau nasional. Selain itu, asas tersebut harus digunakan dengan mempertimbangkan kondisi khusus perdagangan internasional, karena standar praktik bisnis di satu sektor mungkin berbeda dengan standar di sektor lain.<sup>117</sup>

Menurut J.M van Dunne tahapan kontrak terbagi atas tiga fase, yakni fase pra kontrak (*precontractual fase*), fase pelaksanaan kontrak (*contractual fase*), dan fase pasca kontrak (*postcontractuele fase*). Iktikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak di mana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan, dan fase pelaksanaan kontrak. Ridwan khairandy sepakat dengan pendapat J.M Van Dunne, bahwa iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik pra kontrak dan iktikad baik pelaksanaan kontrak. Iktikad baik di dalam fase pra kontrak disebut juga sebagai iktikad baik subjektif dan iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut dengan iktikad baik objektif.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> Serlika Aprita, *op.cit*, hlm. 82

<sup>117</sup> *Ibid.* hlm. 83

<sup>118</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 19

Untuk memudahkan dalam memahami penerapan asas iktikad baik dalam transaksi perdagangan internasional, dijabarkan sebagai berikut;

#### 1. Implementasi asas iktikad baik dalam fase pra kontrak

Iktikad baik pra kontrak adalah iktikad baik yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Pada tahap ini iktikad baik pra kontrak memiliki makna sebagai kejujuran (*honesty*) para pihak. Artinya pada tahap ini para pihak yang berkontrak harus jujur.

Iktikad baik subjektif (*subjective goede trouw*) dikaitkan dengan hukum benda. Disini ditemui istilah penjual yang beriktikad baik atau pembeli barang beriktikad baik sebagai lawan orang-orang beriktikad buruk. Seorang pembeli yang beriktikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ia membeli barang dari orang yang bukan pemiliknya. Ia adalah seorang pembeli yang jujur. Dalam hukum benda, iktikad baik diartikan sebagai kejujuran. Pembeli yang beriktikad baik adalah orang yang jujur yang tidak mengetahui adanya cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu, artinya cacat mengenai asal usulnya. Iktikad baik yang subjektif ini berkaitan dengan sikap batin atau kejiwaan (*psychische gestelheid*), yakni apakah yang bersangkutan menyadari atau mengetahui bahwa tindakannya bertentang atau tidak dengan iktikad baik.<sup>119</sup>

Hingga saat ini, masih ada beberapa masalah dengan penerapan iktikad baik pada tahap pra kontrak. Permasalahan ini muncul pada tahap pra kontrak, yang dimulai sebelum terjadinya perjanjian. Karena bergantung pada kejujuran para

---

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm. 33.

pihak dalam kontrak, etika yang baik ini bersifat subjektif. Permasalahan kewajiban dalam tahap pra kontrak di Indonesia juga belum diatur dengan baik dalam KUHPerdara serta perundangan lain. Namun, kewajiban ini dapat ditemui dalam beberapa yurisprudensi.

Pada salah satu landasan koperasi berbadan hukum adalah legalitas. Sebuah perusahaan hanya dapat beroperasi secara legal jika memiliki izin usaha atau surat resmi. Selain itu, perusahaan tersebut dilindungi secara hukum oleh lembaga negara. Oleh karena itu, surat jenis ini tidak seperti tulisan tinta di atas kertas biasa. Selain itu, pihak perusahaan dapat memperoleh berbagai keuntungan, salah satunya adalah perlindungan hukum atas semua aktivitas yang dijalankan perusahaan. Hal ini sebagai acuan bagaimana seorang eksportir dapat mengecek mengenai kredibilitas sebuah perusahaan apakah perusahaan tersebut memang betul adanya dan melakukan usaha yang sesuai dengan bidangnya serta bagaimana mengenai latar belakang perusahaan yang memiliki reputasi yang bagus dari usaha yang dijalankan, ini merupakan poin yang penting sebelum dilakukannya pra kontrak untuk memastikan apakah perusahaan ini benar-benar bereputasi baik atau sebuah penipuan.

Reputasi perusahaan dapat menunjukkan apakah itu ilegal atau legal. Perusahaan yang terkenal dan terpercaya juga dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang cukup ulung dengan mengantongi izin. Karena itu, gunakan layanan perusahaan yang terkenal daripada perusahaan yang kurang terkenal. Ini juga bisa dilakukan untuk mencegah penipuan. Tidak seperti perusahaan legal yang berani menunjukkan surat izinnya. Sudah menjadi kebiasaan bagi semua pihak

perusahaan untuk menempelkan seri izin perusahaannya di mana-mana. Terdaftar dalam daftar legalitas di situs web resmi kementerian.

Iktikad baik dalam tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok isi kontrak dengan sejujur-jujurnya. Berdasarkan pernyataan di atas, putusan Hoge Raad menyatakan bahwa setiap pihak yang bernegosiasi memiliki kewajiban beriktikad baik. Kewajiban tersebut meliputi;<sup>120</sup>

- a. kewajiban untuk meneliti (*onderzoek plicht*) atau *duty to search* yaitu kewajiban untuk membaca, memahami, menelaah, dan mempelajari terlebih dahulu objek dan klausula perjanjian yang akan disepakati para pihak, termasuk bertanya kepada pihak lain jika ada poin yang tidak dipahami.
- b. kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan (*mededeling split*) atau *duty to disclose* yakni kewajiban untuk menjelaskan dan memberitahukan tentang fakta material dari objek perjanjian.

Dikaitkan dengan kontrak perjanjian ekspor impor antara Koperasi Ketiarra dengan *Royal Coffee* diawali adanya penawaran yang dilakukan oleh pihak *Royal Coffee* sebagai importir sesuai dengan jual beli pada umumnya, penawaran merupakan tahap awal untuk melakukan sebuah hubungan kontrak.

Berdasarkan teori Hoge Raad berkaitan dengan kewajiban iktikad baik pada tahap pra kontrak pada perjanjian jual beli ekspor impor tersebut, Pada *tahap duty to search* perlu diperhatikan antara kedua belah pihak untuk memahami kandungan-kandungan yang berada dalam kontrak perjanjian tersebut apakah kontrak

---

<sup>120</sup> Ibid, hlm. 247

perjanjian yang dibuat telah dimaknai atau persepsi yang sama antara kedua belah pihak.

Pada pokok permasalahannya disini baik pihak eksportir dan importir tidak mempelajari dan menelaah isi dari kontrak tersebut yang mana kontrak tersebut dibuat tidak disusun secara baik dari sini perlu adanya evaluasi dari kedua belah pihak untuk melengkapi isi dari kontrak tersebut, mulai dari metode pembayaran yang jelas dan tertulis di dalam kontrak, metode pengiriman barang apakah menggunakan jalur udara atau jalur laut, kemudian harga yang ditetapkan sampai pada permasalahan klausul-klausul yang dibutuhkan untuk menentukan kondisi tertentu di mana para pihak setuju untuk melakukan hal-hal tertentu selama jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak.

Klausul-klausul ini dibutuhkan dalam kontrak dagang memiliki tiga jenis klausula yang digunakan untuk membagi risiko, Pernyataan dan Jaminan, Ganti Rugi, dan Pembatasan Tanggung Jawab. Sehingga apabila di masa yang akan datang terjadi sebuah sengketa maka kedua belah pihak mengacu pada klausula yang telah dibuat. Dari pembuatan klausul tersebut membuat kedua belah pihak tidak saling mengklaim dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

Kemudian dari sisi *duty of disclosure* pada kasus ini untuk menjelaskan kewajiban dan hak dari para pihak perlu adanya komunikasi bahasa yang searah dan sepemikiran mengenai Pasal-pasal yang dibuat, sehingga untuk itu dibuatlah 2 kontrak yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing dalam hal ini Bahasa Inggris, karena pihak importir berasal dari Negara Amerika sedangkan pihak eksportir berasal dari Negara Indonesia.

## 2. Implementasi asas iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak

Iktikad baik pelaksanaan kontrak adalah konsep umum yang mengacu pada suatu norma perilaku para pihak dalam kontrak yang bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan iktikad baik. Iktikad baik pelaksanaan kontrak mengacu pada isi atau materi perjanjian, yang harus rasional dan patut dan berisi hak dan kewajiban para pihak, sehingga iktikad baik para pihak melaksanakan perjanjian secara rasional dan patut.

Pengaturan iktikad baik pada fase pelaksanaan kontrak dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal ini menjelaskan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Namun tidak ada satupun dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mendefinisikan iktikad baik tersebut. Oleh karena itu untuk memahami iktikad baik secara definisi dan dalam pelaksanaan kontrak harus melihat dari beberapa negara.

Iktikad baik fase pelaksanaan kontrak mengacu kepada iktikad baik yang objektif. Kepercayaan yang baik atau niat baik yang dimiliki seseorang atau pihak yang terlibat dalam suatu tindakan atau transaksi disebut iktikad baik secara objektif. Ini menunjukkan bahwa orang atau pihak tersebut bertindak dengan jujur, tidak menipu, dan tidak bermaksud untuk merugikan orang lain. Prinsip iktikad baik sering kali menentukan apakah seseorang atau pihak telah melanggar kontrak atau hukum. Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan iktikad baik menunjuk pada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi

tingkah laku tersebut juga harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik.<sup>121</sup>

Kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak mengikat bagi para pihak tersebut, sehingga para pihak yang sudah membuat dan menandatangani kontrak harus menjalankan kontrak tersebut. Para pihak dalam kontrak harus melaksanakan kontrak secara patut. Artinya adalah para pihak dalam melaksanakan kontrak selalu melakukan tindakan-tindakan yang baik dan tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak.

Penerapan asas iktikad baik dalam kontrak jual beli ekspor impor kopi ini merupakan hal penting karena dengan dilaksanakannya asas iktikad baik oleh para pihak dalam kontrak akan menjamin terlaksananya perjanjian tersebut tanpa menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam kontrak ataupun pihak-pihak lain di luar kontrak. Penerapan asas iktikad baik dalam kontrak jual beli ekspor impor biji kopi memiliki tujuan untuk menerapkan keadilan. Keadilan dalam kontrak jual beli ekspor impor biji kopi bukan merupakan keadilan di mana setiap pihak mendapatkan hak-hak yang sama, namun pembagian hak tersebut berdasarkan asas keseimbangan yang sesuai dengan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pihak berdasarkan apa yang telah ditetapkan dan disetujui dalam kontrak itu sendiri.

Asas iktikad baik dalam jual beli ekspor impor biji kopi menggunakan metode *open account* ini penting dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini kewajiban seorang eksportir menyangkut beberapa hal mulai dari bagaimana seorang eksportir menyiapkan pesanan sesuai dengan kontrak yang telah

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm 191

ditentukan. Barang yang disiapkan ini perlu diperhatikan dari semua sisi baik itu dalam kualitas maupun dalam kuantitas. Kualitas yang merupakan sebuah kompetensi paling diutamakan karena biji kopi ini akan membawa nama Koperasi Ketjara itu sendiri dan bahkan menyakut nama Bangsa dan Negara Indonesia, untuk berdampak luas bagaimana eksportir Indonesia memiliki standar kualitas yang bagus untuk dijadikan pusat pencarian bahan-bahan seperti biji kopi di seluruh dunia.

Pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan menyebutkan ada beberapa aturan mengenai eksportir dan importir yang bereputasi baik akan diberikan kemudahan atas perizinan berusaha pada masing-masing kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Sehingga ini menjadikan eksportir dalam melakukan usaha ekspor impor haruslah beriktikad baik.

Pada tahap pemenuhan barang dari segi kualitas biji kopi tersebut haruslah diproses dengan prosedur yang aman dan telah diuji oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia untuk mengetahui kandungan dari biji kopi tersebut apakah sudah layak untuk diekspor ke luar negeri yang sesuai dengan standar mutu *International Coffee Organization* (ICO) dengan *grade* paling unggul. Sehingga konsumen tidak merasa dirugikan apabila biji kopi yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan importir. Dari segi kuantitas eksportir harus jujur dalam perhitungan berat biji kopi sesuai dengan kontrak yang disepakati, tidak dijadikan lahan untuk menarik keuntungan yang dihasilkan dari cara yang tidak sesuai etika.

Asas iktikad baik juga harus dilaksanakan oleh importir, importir dalam melaksanakan iktikad baik ini bertujuan untuk memastikan kewajibannya



dilaksanakan sesuai dengan kontrak yaitu membayar tagihan sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini *Royal Coffee* yang bertindak sebagai importir harus memenuhi dan mematuhi kontrak tersebut.

Kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan ini berdampak pada hak-hak yang dimiliki oleh para pihak ini akan terpenuhi dan berjalan dengan lancar. Dari kasus ini hak yang dimiliki oleh eksportir ialah mendapatkan uang dari hasil penjualan biji kopi tersebut kepada pihak importir, sedangkan pihak importir juga memiliki hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan isi dalam kontrak. Faktor keterlambatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini berujung tidak dilaksanakannya kontrak yang semestinya.

Keterlambatan barang tersebut datang di *port* importir ini merupakan sebuah kejadian diluar kuasa eksportir, dimana dalam perjalanan pengiriman barang menuju port importir mengalami kendala sehingga waktu yang ditentukan dalam kontrak tidak terpenuhi, yang seharusnya telah diatur apabila mengalami *force majeure* dalam kontrak.

Kemudian Hak yang didapatkan oleh importir yaitu mendapatkan barang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Karena keterlambatan barang yang diterima oleh importir disini pihak importir juga mengalami kerugian yang mana pihak importir gagal menyuplai barang biji kopi tersebut ke dalam pasar lokal yang berada di wilayah importir pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak importir dengan para pembeli biji kopi tersebut.

Prinsip *pacta sunt servanda* adalah prinsip yang berlaku secara *universal* yang menyatakan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan iktikad baik). Asas *pacta sunt*

*servanda* juga dianut di dalam KUH Perdata, yaitu dalam Pasal 1338 ayat (1), “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Munir Fuady mengatakan bahwa, suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Istilah ini terkenal “*my word is my bonds*”. Apabila suatu pihak dalam kontrak tidak menuruti kontrak yang telah dibuatnya, oleh hukum disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan kontrak secara paksa.<sup>122</sup>

Maka dari prinsip *pacta sunt servanda* ini para pihak pembuat kontrak perjanjian jual beli kopi tersebut harus tetap melaksanakan kontrak sebagaimana mestinya sehingga kontrak tersebut berjalan sesuai dengan apa yang dirancang oleh kedua belah pihak meski lewat paksaan yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak.

Di dalam pandangan hukum Islam penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli harus berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, dan tidak dibenarkan untuk berdusta, karena dalam pandangan hukum Islam sumpah dan dusta dapat menghilangkan berkah jual beli. tentu bagi pedagang yang jujur dan amanah. Nabi SAW bersabda, “*Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid.*” (HR. Turmudzi).

Sebagai standar moral praksis berdagang, Nabi SAW mengajari, “*Apabila berbicara tidak bohong, diberi amanah tidak khianat, berjanji tidak mengingkari, membeli tidak mencela, menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga),*

---

<sup>122</sup> Arfiana Novera, *op.cit.*, hlm. 67

*berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan saat menagih tidak memperberat orang yang kesulitan” (HR. Baihaqi).*

Dari hadist rasulullah tersebut dengan jelas apabila dalam melakukan sebuah perdagangan haruslah diikuti dengan kejujuran dan kebenaran yang mana sebagai pihak eksportir haruslah jujur mengenai barang yang ia jual sehingga tidak merugikan dirinya sendiri dan pembeli yang dalam konteks ini yaitu importir. dari sudut pandang importir juga haruslah melunasi hutang yang ditanggungkan tidak untuk ditunda-tunda karena ini sangat merugikan pihak eksportir dan merugikan dirinya sendiri terkait kredibilitas yang telah dibangun oleh perusahaan ini.

Penerapan asas iktikad baik dalam transaksi perdagangan internasional yang menggunakan metode open account ini adalah kedua belah pihak baik itu pihak eksportir maupun importir dalam menjalankan kontrak jual beli ini harus beriktikad baik secara subjektif yang berkaitan dengan kejujuran (*honesty*) pada fase pra kontrak dan beriktikad baik secara objektif yang dilakukan sepanjang berjalanya kontrak. Kejujuran atau iktikad baik ini berdampak kepada reputasi dari sebuah perusahaan itu sendiri atau para pihak. Sebuah iktikad baik apabila dilaksanakan dengan cara baik dan benar akan menguntungkan para pihak, karena tidak ada satupun pihak yang ingin dirugikan atas sebuah tindakan yang tidak jujur. Kejujuran menjadi kunci sebagai suksesnya kontrak tersebut dibuat dan dijalankan sampai kontrak tersebut berakhir.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap eksportir dalam transaksi perdagangan internasional yang menggunakan metode *open account* ini belum ada karena *open account* ini tidak diatur secara terperinci di dalam undang-undang, oleh sebab itu pembuatan kontrak di Indonesia menganut kebebasan berkontrak maka perlindungan hukum dari *open account* itu mengacu pada kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dimana pihak eksportir memastikan pihak importir melakukan kewajiban membayar tagihan sesuai pada isi kontrak dengan memperjelas isi dari kontrak tersebut. Hak yang didapatkan oleh seorang eksportir harus sepenuhnya didapat karena kontrak ini memiliki nilai yang sangat besar sehingga apabila hak yang didapatkan oleh eksportir tidak sesuai dengan apa yang ada dalam isi kontrak tersebut maka pihak eksportir akan mengalami kerugian yang sangat besar. Hal ini berdampak pada kelangsungan hidup dari pihak eksportir ini.
2. Penerapan asas iktikad baik dalam transaksi perdagangan internasional yang menggunakan metode *open account* ini adalah kedua belah pihak baik itu pihak eksportir maupun importir dalam menjalankan kontrak jual beli ini harus beriktikad baik secara subjektif dan secara objektif. Dari segi subjektif yang menyangkut tentang kejujuran kedua belah pihak telah melaksanakan kejujuran itu dengan hati nurani masing-masing yang ditunjukkan dengan beriktikad baik dalam masa pra kontrak dengan pembuatan kontrak yang

sesuai dengan keinginan kedua belah pihak yang telah disepakati dan tidak ada kebohongan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dari segi objektif yang menyangkut pada mulai berlakunya kontrak disini pihak eksportir telah melakukan iktikad baik tersebut dengan mengirimkan barang dan waktu yang telah disepakati sesuai dalam kontrak, sedangkan pihak importir tidak melaksanakan iktikad baik tersebut dengan sepenuhnya karena telat membayarkan tagihan yang seharusnya termuat dalam kontrak.

## B. Saran

Berdasarkan uraian diatas terdapat sebuah saran:

1. Untuk kedepannya para eksportir Indonesia yang ingin melakukan sebuah ekspor barang ke luar negeri harus benar-benar memperhatikan tata cara dan negosiasi dalam pembuatan kontrak yang aman sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari yang menyebabkan kerugian. Metode pembayaran *open account* ini tidak disarankan kepada eksportir pemula yang baru mendapatkan pembeli untuk tahap awal karena belum terjalin sebuah hubungan yang lama dan saling mempercayai satu sama lain. Sehingga perlu dipertimbangkan penggunaan cara pembayaran ini. Metode pembayaran yang dinilai paling aman untuk sebuah transaksi internasional adalah menggunakan *Letter of Credit (L/C)* karena metode ini saling menguntungkan kedua belah pihak dari segi keamanan, walaupun praktiknya pembayaran L/C ini sedikit lebih rumit dari pada metode *open account*.
2. Untuk kedepannya dalam kesepakatan para pihak perlu diperhatikan mengenai iktikad baik yang harus dilaksanakan, baik itu pada tahap pra kontrak, pelaksanaan kontrak dan pasca kontrak. Penekanan terhadap

kepastian kontrak perlu diperhatikan dalam setiap tahap supaya kontrak dapat dilaksanakan dengan semestinya. Setiap pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional terikat oleh keharusan untuk melakukan transaksi yang jujur, tulus, dan adil. Kewajiban mendasar ini, yang berakar pada itikad baik dan praktik-praktik yang adil, tidak dapat dikesampingkan atau dibatasi oleh salah satu pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, PT Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015
- Agung Feryanto, *Mengenal Ekspor dan Impor*, PT Cempaka Putih, Klaten, 2018
- Aleksander Goldštajn, “*The New Law of Merchant*,” 1961
- Amir, MS. *Kontrak Dagang Ekspor*, Penerbit PPM, Jakarta, 2002
- Andri Feriyanto, *Perdagangan Internasional-Kupas tuntas ekspor impor*, Mediatara, Kebumen, 2015
- Arfiana Novera, *Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, Tunggal Mandiri, Malang, 2014
- C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia-Aspek Hukum Dalam Ekonomi bagian 2*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Carr, Indira, and Peter Stone. *International Trade Law*. Routledge, 2018
- Dalhuisen, *International Commercial, Financial and Trade Law*, Oregon, 2004
- Dasrol, *Hukum Ekonomi Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2017
- Etty Susilowati Suhardo, *Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri*, FH UNDIP, Semarang, 2001
- H. Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, cet. 3, Jakarta, 2002
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, perikatan pada umumnya*, Alumni, Bandung, 1993
- Martin Joseph Schermaler, *Bona Fides in Roman Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Munawwir, *Ihsan Berbuat Yang Terbaik*, Gambus, Yogyakarta, 2018
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983

Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor*, Cet.3, erlangga, Jakarta, 1991

Satjipto Rahardjo, *ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Serlika Aprita, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, 2020

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992

Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak Prinsip-Prinsip Hukum kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, 2009

### **Jurnal**

Ery Agus Priyono, Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak), *Diponegoro Private Law Review*, Edisi Nomor 1 Volume 1, 2017

Fatmie Utari, Haifa Hasna, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Tidak Terlaksananya Akta Jual Beli Akibat Penolakan Dari Sebagian Ahli Waris Pihak Penjual Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol 1, Nomor 2, Mei 2020

Finny Redjeki, Perdagangan Internasional Vaksin dalam pertumbuhan ekonomi negara, *Jurnal Ilmu sosial dan pendidikan*, Edisi vol. 7 No. 1 Januari 2023

Jenorika Christy Rori, Aspek Hukum Perjanjian Internasional dalam Ekspor Impor Barang, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol VIII No. 4 Oktober 2020

M. Natsir Nawawi, *Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer, Masalah-Masalah Hukum*, Edisi Nomor 1 Volume 46, 2017

Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Mitra manajemen*, Vol. 7 No. 2, 2015

Nita Anggraeni, Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional, *Jurnal Al Ahkam* Vol 15 No.1, Juni 2019

Rian Alfi, Analisis Peraturan Perdagangan Internasional *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCPDC) Revisi 600 Dalam Tinjauan Ekonomi Islam, *Jurnal Nisbah* Vol 1, Nomor 1 Tahun 2015



Suri Atika, Khairani, wanprestasi dalam perjanjian ekspor impor kopi antara koperasi pedagang kopi (kopepi) ketiara dengan royal coffee, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol. 1 (1) Agustus 2017

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Ekspor dan Impor

Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Barang

Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 tahun 2023 tentang kebijakan dan ketentuan ekspor

Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.04/2020 tentang Pabean

Peraturan Bank Indonesia No. 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran transaksi impor

### **Peraturan Internasional**

*United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*

*International Chamber of Commerce (ICC) Incoterms*

*UNCITRAL*

*UNIDROIT PRINCIPLE*

### **Data Elektronik**

Ahmad, *Perdagangan Internasional: pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya*, terdapat dalam <https://tinyurl.com/yckjapr9>,

Ansugi Law, *Apa Perbedaan Perjanjian, Kontrak, dan MOU*, diakses dalam <https://tinyurl.com/58basw8x> diakses pada 29 Agustus 2023

Direktorat Jenderal pengembangan ekspor Nasional, *syarat menjadi eksportir*, terdapat dalam <https://tinyurl.com/bdfmpjxm>

Mahysu Ekananda, Sistem pembayaran dan neraca pembayaran internasional, terdapat dalam <https://tinyurl.com/mrv7ndxb> diakses terakhir tanggal 14 Juni 2023

Fitri Novia Herani, Tips menyelesaikan sengketa perdata secara efektif dan efisien 2021, terdapat dalam <https://tinyurl.com/bdhe2vmt>,

<https://www.gramedia.com/literasi/ekspor-impor/> Diakses pada tanggal 28 Mei 2023

Importir, terdapat dalam <https://tinyurl.com/y69rvzzw> diakses pada 4 Oktober 2023

Niko Ramadhani, Apa itu Importir, terdapat dalam <https://tinyurl.com/343pvwds> diakses pada 4 oktober 2023

Niko Ramadhani, eksportir Terdapat dalam <https://tinyurl.com/ppdfseu> diakses pada tanggal 12 Juni 2023

Nora Galuh, *Apa itu open account dalam kegiatan ekspor-impor*, 27 Januari 2023, terdapat dalam <https://tinyurl.com/3h9s7pyc>,

Rukun Jual Beli dalam Islam dan Syarat Sah Menurut Syariat, terdapat dalam <https://tinyurl.com/bdfvraxr>, diakses pada 2 Oktober 2023

Terdapat dalam <https://tinyurl.com/4f46w28e>, diakses pada tanggal 7 juni 2023

Tim Hukumonline, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, terdapat dalam <https://tinyurl.com/mvbbx94z> ,30 september, 2022.

*World trade statistical review* 2021, terdapat dalam <https://tinyurl.com/2d99bfn7>



## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 525/Perpus-S1/20/H/XI/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arief Satejo Kinady, A.Md.  
NIK : 001002450  
Jabatan : Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yafi Zafran Widodo  
No Mahasiswa : 19410625  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI EKSPORTIR  
DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN  
INTERNASIONAL YANG MENGGUNAKAN  
METODE PEMBAYARAN OPEN ACCOUNT.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 20.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 November 2023 M  
3 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md.

PENERAPAN ASAS IKTIKAD  
BAIK DAN PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI EKSPORTIR  
DALAM TRANSAKSI  
PERDAGANGAN  
INTERNASIONAL YANG  
MENGUNAKAN METODE  
PEMBAYARAN OPEN ACCOUNT

**Submission date:** 17-Nov-2023 03:45PM (UTC+0700)  
**Submission ID:** 2231038104  
**File name:** aksi\_perdagangan\_internasional\_yang\_menggunakan\_open\_account.pdf (969K)  
**Word count:** 19422  
**Character count:** 125807



**PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DAN <sup>13</sup>PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI EKSPORTIR DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN  
INTERNASIONAL YANG MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN  
*OPEN ACCOUNT***

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH:  
YAFI ZAFRAN WIDODO  
19410625**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**



PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI EKSPORTIR DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL YANG MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN OPEN ACCOUNT

ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b> SIMILARITY INDEX	<b>21%</b> INTERNET SOURCES	<b>6%</b> PUBLICATIONS	<b>11%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>7%</b>
<b>2</b>	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>repository.um-palembang.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>repository.usu.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>www.rumah.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>www.gramedia.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>adoc.pub</b> Internet Source	<b>1%</b>



9	<a href="https://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	1%
10	<a href="https://ejournal.mandalanursa.org">ejournal.mandalanursa.org</a> Internet Source	1%
11	<a href="https://jurnalrayhan027.blogspot.com">jurnalrayhan027.blogspot.com</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  On  
 Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%

